

### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PAS-31.OT.02.02 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA DAN INSTRUMEN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK BAGI NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN VERSI 02 TAHUN 2021

### DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemasyarakatan harus didasarkan pada tingkat risiko dan kebutuhan untuk mengetahui tingkat pengulangan tindak pidana yang dilakukan dan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assesment Risiko dan Assesment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan penyusunan instrumen dan pedoman umum pelaksanaan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan;
    - bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-71.PK.01.04.01 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asemen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klièn Pemasyarakatan perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun tentana Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
  - 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan bagi Narapidana dan Kiien Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 445);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA DAN INSTRUMEN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK BAGI NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN VERSI 02 TAHUN 2021.

**KESATU** 

Menetapkan Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan versi 02 Tahun 2021 sebagai acuan bagi petugas pelaksana asesmen dalam melakukan penilaian risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik bagi narapidana dan klien pemasyarakatan.

**KEDUA** 

Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri atas:

- 1. Lembar Isian Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik versi 02 Tahun 2021;
- 2. Pedoman Penggunaan dan Penilaian Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik versi 02 Tahun 2021;
- 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengisian Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Tahun 2021.

**KETIGA** 

Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik serta Pedoman Penggunaan dan Penilaian Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik versi 02 Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sekaligus mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-71.PK.01.04.01 Tahun 2021 Tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivis dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini maka perbaikan akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J

: Jakarta

DIRENTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

Pada tanggal

: 28 Oktober 2021



REMIHARD SILITONGA

NRP 67090332

## **LAMPIRAN I**

# LEMBAR ISIAN INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA DAN INSTRUMEN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK VERSI 02 TAHUN 2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS-31.OT.02.02 TAHUN 2021

TANGGAL: 28 Oktober 2021



# **LEMBAR ISIAN INSTRUMEN**

ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA (RRI)

DAN

ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

**VERSI 02 TAHUN 2021** 

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN


# LEMBAR PERSETUJUAN (INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan d	libawah ini:
Nama Lengkap	:
Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin*	: Laki-laki / Perempuan
Nomor Register	<u>:</u>
Status Pidana*	: Narapidana / Klien Pemasyarakatan
Lokasi Menjalani Pidana	:
Setelah mendapatkan inform	asi dari petugas asesmen terkait tujuan pelaksanaan asesmen
risiko residivisme dan kebutu	han kriminogenik, dengan ini saya menyatakan bersedia untuk:
1. Diwawancarai sebagai su	ubjek asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik;
2. Memberikan informasi ya	ang sebenar-benarnya, baik selama proses wawancara ataupun
saat dibutuhkan wawanc	ara ulang/tambahan setelahnya;
3. Bersikap kooperatif selar	ma proses wawancara hingga selesai;
4. Menjalankan program	pembinaan dan/atau program pembimbingan yang
direkomendasikan kepad	a saya berdasarkan hasil asesmen.
Pernyataan ini saya tandatar	ngani dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak
manapun.	
	<del></del>
	Mengetahui,
Petugas Asesmen	Narapidana/Klien Pemasyarakatan*
. c.a.g	,,,
NIP.	

<sup>\*)</sup> coret salah satu yang tidak sesuai

# **RAHASIA**

# IDENTITAS NARAPIDANA/KLIEN PEMASYARAKATAN



(Masukkan foto narapidana/klien pemasyarakatan pada kotak diatas)

Nama Lengkap Narapidana/Klien		
Pemasyarakatan	•	
Nomor Register	:	
Tanggal Lahir	•	
Jenis Kelamin*	Laki-laki	Perempuan
Tindak Pidana	:	
Lokasi Pidana	:	
Tujuan Asesmen	:	
Tanggal Pelaksanaan Asesmen	:	
Nama Petugas Asesmen	:	

### **PENTING**

Pelaksanaan asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik terhadap narapidana/klien pemasyarakatan **WAJIB** dilakukan berdasarkan Pedoman Penggunaan dan Penilaian Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik versi 02 Tahun 2021

\*) coret salah satu yang tidak sesuai

## INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA

### RISIKO RESIDIVISME INDONESIA – BAGIAN A FAKTOR RISIKO UTAMA

Berikan nilai sesuai kriteria jawaban pada tiap pertanyaan dibawah ini!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
1	Apakah pada saat narapidana/klien pemasyarakatan pertama kali ditahan masih berusia 16 tahun atau dibawah 16 tahun?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 3	
2	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah dihukum oleh pengadilan dan divonis hukuman penjara?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1	
3	Berapa jumlah pasal yang dipidanakan kepada narapidana/klien pemasyarakatan untuk kejahatan saat ini?  Bukti/informasi pendukung	1-2=0 3 atau lebih = 1	
4	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah melakukan pelanggaran ketika sedang menjalani program reintegrasi? (Contoh: pelanggaran ketentuan reintegrasi dan/atau pelanggaran hukum/hukum adat/norma masyarakat)  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1	
5	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah mendapatkan vonis sebelumnya? (Tidak termasuk vonis untuk kejahatan yang sekarang dan tidak mempertimbangkan jumlah pasal yang dipidanakan)  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 1 - 2 = 2 3 atau lebih = 4	
6	Apakah ada catatan perilaku buruk/menyimpang yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan selama berada di dalam Rutan/Lapas/Bapas?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1	
7	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah diskors atau dikeluarkan dari sekolah?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1	

8	Apakah ada anggota keluarga dan/atau pasangan narapidana/klien pemasyarakatan yang pernah diproses secara hukum/mendapatkan vonis dari Hakim? (apapun bentuk vonisnya) Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1
9	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah menggunakan narkotika/obat-obatan terlarang dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Alkohol = 1 Narkotika = 2 Keduanya = 3
10	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah menganggur secara terus-menerus/bertururt-turut selama 12 bulan atau lebih?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1
NILAI TOTAL		
KATEGORI		

### TABEL ACUAN NILAI KATEGORI TINGKAT RISIKO RESIDIVISME INDONESIA

RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
0 – 6	7 – 11	12 – 15	16 – 17

### RISIKO RESIDIVISME INDONESIA - BAGIAN B FAKTOR RISIKO TAMBAHAN

Berikan tanda centang ( $\sqrt{\ }$ ) pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah tindak pidana yang dilakukan narapidana/klien pemasyarakatan pada saat ini merupakan peningkatan dari tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya? (pertanyaan ini hanya berlaku pada narapidana/klien pemasyarakatan yang pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya)  Bukti/informasi pendukung	
2	Apakah ada sejarah tindak kekerasan yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan sebelum berusia 15 tahun?  Bukti/informasi pendukung	
3	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga?  Bukti/informasi pendukung	
4	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah melakukan tindak pidana kekerasan/kejahatan seksual atau tindak pidana terorisme/separatisme, baik pada kasus yang sekarang maupun kasus sebelumnya?  Bukti/informasi pendukung	

### RISIKO RESIDIVISME INDONESIA - BAGIAN C FAKTOR RISIKO KHUSUS NARAPIDANA/KLIEN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN

Berikan tanda centang ( $\sqrt{}$ ) pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah melahirkan sebelum berusia 20 (dua puluh) tahun?  Bukti/informasi pendukung	
2	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah mengalami masalah dalam merawat/membesarkan anak?  Bukti/informasi pendukung	
3	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah terlibat dalam praktik dan/atau jaringan prostitusi, baik sebagai orang yang mengelola jaringan prostitusi (mucikari/"mami"), atau sebagai pekerja seks komersial?  Bukti/informasi pendukung	

### RISIKO RESIDIVISME INDONESIA - BAGIAN D FAKTOR RISIKO KHUSUS NARAPIDANA/KLIEN PEMASYARAKATAN DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA/OBAT-OBATAN TERLARANG

Berikan tanda centang  $(\sqrt{})$  pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah terlibat dalam jaringan pengedar narkotika/obat-obatan terlarang?  Bukti/informasi pendukung	
2	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan menilai penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang oleh dirinya adalah sesuatu yang wajar/tidak apa-apa? atau Narapidana/klien pemasyarakatan melakukan pembenaran atas penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang yang dilakukannya?  Bukti/informasi pendukung	
3	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki sejarah penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang sebelumnya (penggunaan rutin/berulang)?  Bukti/informasi pendukung	

## INSTRUMEN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

### KEBUTUHAN KRIMINOGENIK - BAGIAN A

Berikan nilai sesuai dengan kriteria jawaban pada tiap pertanyaan dibawah ini!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI	
Kelu	Keluarga dan Pernikahan			
1	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan mempunyai hubungan yang baik dengan pasangan mereka?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 2 Sebagian = 1 Ya = 0		
2	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan mempunyai hubungan yang baik dengan orangtua atau wali mereka?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 2 Hanya salah satu = 1 Keduanya= 0		
3	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan mempunyai hubungan yang baik dengan anggota keluarga lainnya?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 2 Sebagian = 1 Ya = 0		
Pen	didikan dan Pekerjaan	Į.		
4	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan dapat membaca dan menulis?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 1 Ya = 0		
5	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan menyelesaikan pendidikan yang tinggi?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 1 Ya = 0		
6A	Apakah narapidana menganggur sebelum menjalani pidana sekarang?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya =1		
6B	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan mengikuti program pembinaan kemandirian di dalam Lapas/Bapas selama 12 bulan terakhir?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 1 Ya = 0		
7	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan menghabiskan kurang-lebih setengah waktunya dalam keadaan menganggur/tidak bekerja ketika berada di masyarakat?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya =1		

9	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan merasa kegiatannya di tempat kerja/sekolah/universitas bermakna?  Bukti/informasi pendukung  Apakah narapidana/klien pemasyarakatan dapat berhubungan baik dengan rekan kerja/teman sekolah/kuliah?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 2 Perlu Dikembangkan = 1 Ya = 0  Tidak = 2 Perlu Dikembangkan = 1 Ya = 0
10	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan berhubungan baik dengan atasan di tempat kerja atau dengan pengajar di institusi pendidikan tempat ia belajar?  Bukti/informasi pendukung	Tidak= 2 Perlu =1 dikembangkan Ya = 0
Peng	ggunaan Narkotika, Obat-obatan Terlarang, dan Konsi	umsi Alkohol
11	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan secara rutin menggunakan narkotika, obat-obatan terlarang, dan/atau alkohol sebelum mengalami permasalahan hukum?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1
12	Apakah tindakan kriminal narapidana/klien pemasyarakatan disebabkan oleh penggunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan/atau alkohol?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1
13	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan menggunakan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol selama di dalam Lapas/Rutan atau pada saat menjalani program reintegrasi?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1
14	Apakah penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol oleh narapidana/klien pemasyarakatan berdampak negatif pada pekerjaan dan/atau pendidikannya?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1
15	Apakah penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol oleh narapidana/klien pemasyarakatan berdampak negatif pada hubungan dengan pasangannya dan/atau hubungan dengan anggota keluarga?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1

16	Apakah penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol oleh narapidana/klien pemasyarakatan berdampak negatif pada kesehatan dirinya?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1
Hub	ungan Sosial	
17	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan melakukan tindak kriminal yang sekarang dengan teman/rekannya?  Bukti/informasi pendukung	Ya = 1 Tidak = 0
18	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan anggota dari suatu kelompok/organisasi/grup yang melakukan aktivitas kriminal? Bukti/informasi pendukung	Ya = 1 Tidak = 0
19	Apakah narapidana mempunyai teman selama di dalam Lapas/Rutan?  Bukti/informasi pendukung	Ya = 0 Tidak = 1
20	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan mempunyai teman dan rekan yang pro-sosial?  Bukti/informasi pendukung	Ya = 0 Terbatas = 1 Tidak = 2
Wak	tu Luang/Rekreasi	
21	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan melibatkan diri dalam kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat?  Bukti/informasi pendukung	Ya = 0 Tidak = 1
22	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki terlalu banyak waktu luang?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1
Man	ajemen Keuangan	
23	Apakah masalah kesulitan keuangan menyebabkan narapidana/klien pemasyarakatan melakukan tindak pidana yang sekarang?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1
24	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki utang yang sulit dibayarnya?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1
Sika	p Anti-Sosial/Pandangan terhadap Tindak Kriminal	
25	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki sikap/penilaian negatif terhadap sistem peradilan pidana? Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1

26	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan menunjukkan rasa empati terhadap korban dari kejahatannya? Bukti/informasi pendukung	Tidak = 2 Sedikit = 1 Ya = 0
27	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki riwayat kejahatan menggunakan kekerasan dan/atau kekerasan seksual yang berulang? Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Perhatian = 1 Ya = 2
28	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki sikap negatif terhadap rehabilitasi/program layanan lainnya? Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1
29	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan meyakini kejahatan adalah cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan mereka?  Bukti/informasi pendukung	Tidak = 0 Ya = 1

	NILAI	KATEGORI
TOTAL NILAI TIAP FAKTOR		
Keluarga dan Pernikahan		
Pendidikan dan Pekerjaan		
Penggunaan Narkotika, Obat-Obatan Terlarang, dan Konsumsi		
Alkohol		
Hubungan Sosial		
Waktu Luang/Rekreasi		
Manajemen Keuangan		
Sikap Anti-Sosial/Pandangan terhadap Tindak Kriminal		
TOTAL NILAI KESELURUHAN		

### TABEL ACUAN NILAI KATEGORI TINGKAT KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
TOTAL NILAI TIAP FAKTOR				
Keluarga dan Pernikahan	0 – 1	2 – 3	4 – 5	6
Pendidikan dan Pekerjaan	0 – 2	3 – 6	7 – 8	9 – 10
Penggunaan Narkotika, Obat-Obatan Terlarang, dan Konsumsi Alkohol	0 – 1	2 – 4	5	6
Hubungan Sosial	0 – 1	2 – 3	4	5
Waktu Luang/Rekreasi	0	1	2	-
Manajemen Keuangan	0	1	2	-
Sikap Anti-Sosial/Pandangan terhadap Tindak Kriminal	0 – 1	2 – 4	5 – 6	7
TOTAL NILAI KESELURUHAN	0 - 10	11 - 22	23 – 29	<u>&gt;</u> 30

### <u>KEBUTUHAN KRIMINOGENIK – BAGIAN B.1</u> PERTIMBANGAN TINDAK PIDANA TERTENTU

Berikan tanda centang  $(\sqrt{})$  pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
1	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki sejarah melakukan kekerasan?		
2	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki kejahatan karena tindakan tidak bermoral?		
3	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki kejahatan karena kekerasan ekstremis atau terorisme?		
4	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah menjadi korban kekerasan (termasuk kekerasan dalam rumah tangga)?		
5	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan terlibat dalam kejahatan luar biasa yang seharusnya diproses Peradilan?		
6	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki kejahatan karena tindakan seperti korupsi atau penipuan?		
7	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan kesulitan mengelola emosi mereka?		
8	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan terlibat dalam kejahatan rasial (contoh: kejahatan berdasarkan ras atau agama)?		
9	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan terlibat dalam kejahatan terkait dengan narkotika, seperti menyimpan, memanen, atau mengimpor?		

### <u>KEBUTUHAN KRIMINOGENIK – BAGIAN B.2</u> PERTIMBANGAN LAIN/FAKTOR KEBUTUHAN TAMBAHAN

Berikan tanda centang ( $\sqrt{}$ ) pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
1	Apakah ada ancaman terhadap narapidana/klien pemasyarakatan dari pihak ketiga?		
2	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan berkemungkinan menjadi tunawisma setelah dibebaskan?		
3	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki masalah akomodasi/tempat tinggal (selain tunawisma)?		
4	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah dan/atau sedang menjadi target operasi oleh aparat penegak hukum?		
5	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki masalah kepatuhan terhadap pihak otoritas?		
6	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki kemampuan bersosialiasi yang kurang baik/buruk?		
7	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan mengalami kesulitan belajar?		
8	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan penyandang disabilitas?		
9	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah memiliki permasalahan terkait keimigrasian?		

## **LAMPIRAN II**

# PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENILAIAN INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA DAN INSTRUMEN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK VERSI 02 TAHUN 2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS-31.OT.02.02 TAHUN 2021

TANGGAL: 28 Oktober 2021



# PANDUAN PENGGUNAAN DAN PENILAIAN

INSTRUMEN
ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA (RRI)
DAN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

**VERSI 02 TAHUN 2021** 

# PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENILAIAN INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA DAN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK VERSI 02 TAHUN 2021

#### A. PENDAHULUAN

Tujuan sistem pemasyarakatan untuk memfasilitasi proses perubahan perilaku dan integrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP) tidak lepas dari pandangan bahwa kejahatan atau pelanggaran hukum tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran legal formal, namun merupakan konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan korban/masyarakat dan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor penyebab tindak pidana ini kemudian disebut sebagai faktor kriminogenik dan dapat diminimalisir dengan pemberian intervensi yang tepat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan harus berlandaskan pada upaya mengidentifikasi permasalahan narapidana/klien pemasyarakatan dengan akurat, salah satu caranya adalah dengan melalui proses asesmen.

Asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dirancang untuk mengukur SIAPA yang paling berkemungkinan untuk mengulangi pidana dan APA kebutuhan program pembinaan/pembimbingan yang dibutuhkan oleh WBP tersebut untuk kasus – kasus tindak pidana umum, agar dapat mengurangi tingkat risiko pengulangan tindak pidananyadi masa mendatang.

Lebih lanjut, asesmen risiko residivisme dilakukan dengan menggunakan instrumen Risiko Residivisme Indonesia, sementara asesmen kebutuhan kriminogenik dilakukan dengan menggunakan instrumen Kebutuhan Kriminogenik. Meskipun secara konstruk keduanya mengukur aspek yang berbeda (aspek tingkat risiko pengulangan tindak pidana dan aspek kebutuhan pembinaan/pembimbingan WBP), namun penggunaan kedua instrumen asesmen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua instrumen asesmen tersebut menjadi komponen penting dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam menentukan rekomendasi program pembinaan/pembimbingan sesuai dengan kebutuhan WBP yang bersangkutan.

# B. TUJUAN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA DAN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

- 1. Menilai risiko pengulangan tindak pidana narapidana dan klien pemasyarakatan;
- **2.** Melakukan penilaian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor kebutuhan (kriminogenik) dari narapidana dan klien pemasyarakatan;
- **3.** Sebagai pedoman dalam penyusunan program pembinaan/pembimbingan (*case plan*);
- **4.** Sebagai pedoman dalam menentukan program dan pelaksanaan reintegrasi bagi narapidana dan klien pemasyarakatan.

#### C. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam melakukan asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik terhadap narapidana/klien pemasyarakatan, asesor dapat menggunakan beberapa metode di bawah ini untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk proses asesmen. Asesor memastikan data yang didapatkan semakin akurat.

Berikut adalah beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk proses penggalian data asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik:

#### 1. Wawancara

- a. Wawancara terhadap narapidana/klien pemasyarakatan yang menjadi subjek asesmen.
- b. Wawancara terhadap petugas pemasyarakatan yang dianggap dapat memberikan keterangan/informasi tentang sikap dan perilaku narapidana/klien pemasyarakatan selama menjalani pembinaan/pembimbingan (wali, asesor, konselor, dll).
- c. Wawancara dengan pihak relevan lainnya, baik yang berkaitan langsung dengan narapidana/klien pemasyarakatan (orang tua kandung, penjamin, kerabat dekat, pasangan dan teman akrab) maupun yang tidak berkaitan langsung seperti petugas dari instansi lain jika diperlukan.

#### 2. Observasi

- a. Observasi terhadap sikap dan perilaku narapidana berdasarkan hasil pemantauan petugas di Lapas atau kunjungan langsung ke tempat tinggal klien pemasyarakatan.
- b. Observasi terhadap lingkungan sosial tempat tinggal narapidana/klien pemasyarakatan, sikap orang tua/penjamin, dan sikap warga sekitar terhadap perilaku narapidana/klien pemasyarakatan.

### 3. Studi Dokumen

- a. Dokumen/catatan sipil WBP, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dsb.
- b. Dokumen riwayat pendidikan (ijazah);
- c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- d. Putusan maupun catatan lain dari Pengadilan;
- e. Hasil penelitian kemasyarakatan (litmas);
- f. Dokumen resmi lainnya (catatan instansi lain yang terkait).

# D. PRINSIP UMUM PELAKSANAAN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME DAN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

### 1. Pelaksana Asesmen Risiko Residivisme dan Kebutuhan Kriminogenik

Asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik dapat dilakukan oleh Asesor atau Pembimbing Kemasyarakatan yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah mengikuti sosialisasi/Bimtek/Konstek/Pelatihan/Diklat dan praktik asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik minimal 8 (delapan) jam pelatihan (untuk Pembimbing Kemasyarakatan periode sebelum tahun 2014);
- b. Telah mendapatkan materi Asesmen Risiko Residivisme dan Kebutuhan Kriminogenik pada Diklat Pembimbing Kemasyarakatan (untuk Pembimbing Kemasyarakatan periode setelah tahun 2014);
- c. Telah melaksanakan praktik asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik di bawah pengawasan langsung oleh supervisor asesor paling sedikit2 (dua) kali;

- d. Telah melaksanakan praktik asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik terhadap narapidana dan atau klien pemasyarakatan secara mandiri paling sedikit 4 (empat) kali;
- e. Menguasai teknik wawancara, pencatatan kasus, dan teknik-teknik penilaian asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik.

# 2. Prosedur Pelaksanaan Asesmen Risiko Residivisme dan Kebutuhan Kriminogenik

- a. Asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik digunakan hanya untuk narapidana/klien pemasyarakatan berusia 18 tahun ke atas.
- b. Asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dilakukan secara terpisah.
- c. Pastikan asesor menggunakan instrumen asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik versi terbaru.
- d. Asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik harus dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak WBP terdaftar sebagai narapidana.
- e. Bagi klien pemasyarakatan yang belum pernah dilakukan asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik maka harus dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sejak WBP terdaftar sebagai klien pemasyarakatan.
- f. Sebelum melakukan proses asesmen, asesor diharapkan untuk menjelaskan informasi umum dari kegiatan asesmen kepada narapidana/klien pemasyarakatan dan mendapatkan persetujuan untuk melakukan penggalian data dan informasi melalui *informed consent* yang dapat ditemukan di lampiran instrumen asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik.
- g. Apabila proses asesmen dilakukan menggunakan metode wawancara, asesor diharapkan untuk membangun *rapport* yang baik dengan narapidana/klien pemasyarakatan agar proses penggalian data dapat berjalan dengan baik.
- h. Asesor diharapkan untuk tidak hanya mengandalkan satu jenis sumber informasi saja dalam proses pelaksanaan asesmen (misal hanya mengandalkan informasi lisan dari narapidana/klien pemasyarakatan lewat wawancara). Asesor dituntut untuk melakukan cek silang informasi untuk memastikan akurasi data yang didapatkan, seperti verifikasi informasi lewat dokumen narapidana/klien pemasyarakatan (putusan pengadilan, BAP kepolisian, akta kelahiran, ijazah, dsb), maupun narapidana/klien wawancara terhadap petugas lain keluarga pemasyarakatan yang bersangkutan.
- i. Hasil asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan asesmen lanjutan terhadap narapidana/klien pemasyarakatan apabila memang dibutuhkan.
- j. Seluruh dokumen/instrumen hasil asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik harus disimpan dalam berkas dokumen narapidana/klien pemasyarakatan yang selanjutnya diintegrasikan kedalam sistem database pemasyarakatan.
- k. Wawancara tidak boleh dilakukan ketika narapidana/klien pemasyarakatan sedang tidak stabil keadaan mentalnya, misalnya menarik diri dari obat-obatan atau alkohol (rehabilitasi) dan stres. Dalam hal seperti ini sebaiknya ada catatan mengenai

- penangguhan hingga kondisi fisik dan mental narapidana/klien pemasyarakatan telah stabil.
- I. Supervisor menjamin kualitas terbaik dari hasil penilaian asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik. Semua upaya harus dilakukan untuk memastikan hasil yang akurat dan mencerminkan kondisi sesungguhnya dari narapidana/klien pemasyarakatan yang bersangkutan.

# 3. Penilaian Ulang dan Perubahan Hasil Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik

- a. Penilaian ulang terhadap hasil asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik dapat dilakukan jika terdapat informasi baru yang berpengaruh terhadap perubahan tingkat risiko residivisme dan jenis/tingkat kebutuhan kriminogenik narapidana/klien pemasyarakatan.
- b. Penilaian ulang dapat dilakukan secara periodik setiap enam bulan sekali.
- c. Apabila penilaian ulang dilakukan kurang dari enam bulan sejak asesmen terakhir dilakukan, hal tersebut harus didasari oleh penilaian profesional dengan alasan yang jelas, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Penilaian ulang tidak boleh dilakukan dengan tujuan secara sengaja mengubah hasil kategori tingkat risiko residivisme dan jenis/tingkat kebutuhan kriminogenik agar narapidana/klien pemasyarakatan dapat berpartisipasi dalam program pembinaan/pembimbingan tertentu.
- e. Penilaian ulang tidak boleh dilakukan dengan tujuan secara sengaja mengubah hasil kategori tingkat risiko residivisme dan jenis/tingkat kebutuhan kriminogenik narapidana/klien pemasyarakatan agar beban kerja petugas pemasyarakatan dapat bertambah/berkurang.
- f. Proses penilaian ulang harus dilakukan dibawah supervisi dan persetujuan supervisor. Jika supervisor tidak yakin dengan keputusan untuk melakukan penilaian ulang, maka harus didiskusikan dalam forum sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).
- g. Bukti dan alasan penilaian ulang harus didokumentasikan dan diarsipkan.

### 4. Cek Silang (Verifikasi) Informasi

- a. Setiap informasi yang didapatkan dari keterangan narapidana/klien pemasyarakatan selama proses asesmen harus diverifikasi untuk memastikan akurasi dari informasi tersebut. Hindari untuk percaya sepenuhnya pada informasi yang diberikan oleh narapidana/ klien pemasyarakatan.
- b. Apabila narapidana/klien pemasyarakatan menyampaikan informasi yang belum tercatat dalam dokumen resmi (misalnya mengakui tindak pidana di wilayah dan atau negara lain), informasi ini harus dipertimbangkan dan diverifikasi seakurat mungkin.

Tabel dibawah ini memberikan beberapa sumber informasi yang dapat dijadikan referensi untuk proses verifikasi informasi dari narapidana/ klien pemasyarakatan yang diwawancarai:

Wawancara	Observasi	Studi Dokumen
<ul> <li>Polisi</li> <li>Jaksa</li> <li>Hakim</li> <li>Korban</li> <li>Petugas Rutan/Lapas/Bapas</li> <li>Keluarga narapidana/klien pemasyarakatan</li> <li>Tokoh masyarakat/agama di lingkungan tempat tinggal narapidana/klien pemasyarakatan</li> <li>Guru/dosen/teman narapidana/klien pemasyarakatan di sekolah/kampus</li> <li>Supervisor/atasan/rekan kerja narapidana/klien pemasyarakatan di tempat kerja</li> <li>Teman/sahabat narapidana/klien pemasyarakatan</li> <li>Rekan satu perkara narapidana/klien pemasyarakatan</li> <li>Pihak lain yang dirasa dapat memberikan informasi terkait narapidana/klien pemasyarakatan</li> </ul>	<ul> <li>Observasi gestur dan ekspresi narapidana/klien pemasyarakatan ketika proses wawancara</li> <li>Observasi perilaku narapidana selama menjalani pembinaan di Lapas</li> <li>Observasi perilaku klien pemasyarakatan selama menjalani masa reintegrasi di tengah masyarakat</li> </ul>	<ul> <li>Catatan pelanggaran disiplin di Lapas</li> <li>Putusan Pengadilan oleh Hakim</li> <li>Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian</li> <li>Dokumen catatan sipil (akta kelahiran, buku nikah, kartu keluarga, dsb)</li> <li>Ijazah</li> <li>Rekam medis</li> <li>Hasil pemeriksaan psikologis</li> <li>Hasil tes urin narkotika/psikotropika</li> <li>Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas)</li> <li>Bank statement</li> <li>Dokumen lain yang dirasa dapat memberikan informasi terkait narapidana/klien pemasyarakatan</li> </ul>

# E. GAMBARAN UMUM INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA DAN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

### 1. Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia

### a. Deskripsi Singkat

Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

- Bagian A, yaitu Instrumen Risiko Residivisme Indonesia utama yang terdiri dari 10 item pertanyaan terkait risiko residivisme. Hasil penilaian instrumen Risiko Residivisme Indonesia bagian A akan menentukan klasifikasi kategori tingkat risiko residivisme dari narapidana/klien pemasyarakatan yang dinilai, mulai dari kategori <u>RENDAH</u>, <u>SEDANG</u>, <u>TINGGI</u>, dan <u>SANGAT TINGGI</u>.
- Bagian B, yaitu instrumen Risiko Residivisme Indonesia tambahan yang digunakan apabila nilai dari asesmen utama (Bagian A) termasuk dalam kategori RENDAH.
- **Bagian C**, yaitu instrumen Risiko Residivisme Indonesia tambahan khusus untuk narapidana/klien pemasyarakatan perempuan.
- **Bagian D**, yaitu instrumen Risiko Residivisme Indonesia tambahan khusus untuk narapidana/klien pemasyarakatan dengan tindak pidana narkotika/obat-obatan terlarang (pengguna maupun pengedar).

### b. Proses Penilaian


- Pengisian instrumen Risiko Residivisme Indonesia terhadap narapidana/klien pemasyarakatan dimulai dari Risiko Residivisme Indonesia Bagian A dengan memberikan nilai sesuai dengan jawaban dan pedoman penilaian untuk setiap pertanyaan. Asesor juga diminta untuk menuliskan informasi penting yang menjadi dasar penilaian setiap pertanyaan di kolom "bukti/informasi pendukung" di lembar instrumen.
- Setelah memastikan semua pertanyaan Risiko Residivisme Indonesia Bagian A terisi, asesor kemudian menjumlahkan nilai total untuk seluruh item pertanyaan. Nilai total akan berada pada rentang angka 0 – 17.
- Setelah mendapatkan nilai total, asesor kemudian menentukan kategori tingkat risiko residivisme dari narapidana/klien pemasyarakatan yang bersangkutan berdasarkan tabel acuan nilai dibawah ini:

# TABEL ACUAN NILAI KATEGORI TINGKAT RISIKO RESIDIVISME INDONESIA

RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
0 – 6	7 – 11	12 – 15	16 – 17

- Apabila hasil penilaian Risiko Residivisme Indonesia Bagian A menunjukkan tingkat risiko residivisme kategori RENDAH (nilai antara 0 – 6), maka penilaian dilanjutkan ke Bagian B.
- Apabila narapidana/klien pemasyarakatan berjenis kelamin perempuan, maka lanjutkan ke Bagian C. Sementara apabila narapidana/klien pemasyarakatan

- memiliki perkara yang berkaitan dengan narkotika/obat-obatan terlarang, maka lanjutkan ke Bagian D.
- Apabila pada Bagian B, C, atau D ada satu atau lebih pertanyaan yang dicentang, maka penilaian dilanjutkan dengan mengunakan instrumen Kebutuhan Kriminogenik.
- Penjelasan lebih lanjut terkait alur pengisian instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik dapat dilihat pada *flowchart* dibawah ini:



### 2. Instrumen Kebutuhan Kriminogenik

- a. Deskripsi Singkat
  - Instrumen Kebutuhan Kriminogenik dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:
  - Bagian A, yaitu instrumen Kebutuhan Kriminogenik utama yang terdiri atas 30 item pertanyaan. Instrumen Kebutuhan Kriminogenik Bagian A disusun berdasarkan tujuh faktor kebutuhan kriminogenik yang berdasarkan kajian literatur merupakan faktor kontributif penyebab perilaku tindak pidana seseorang. Ketujuh faktor tersebut adalah:
    - ➤ Keluarga dan Pernikahan (Item pertanyaan nomor 1, 2, dan 3)
    - ➤ Pendidikan dan Pekerjaan (Item pertanyaan nomor 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9, dan 10)
    - ➤ Penggunaan Narkotika, Obat-obatan Terlarang, dan Konsumsi Alkohol (Item pertanyaan nomor 11, 12, 13, 14, 15, dan 16)
    - ➤ Hubungan Sosial (Item pertanyaan nomor 17, 18, 19, dan 20)
    - ➤ Waktu Luang/Rekreasi (Item pertanyaan nomor 21 dan 22)
    - Manajemen Keuangan (Item pertanyaan nomor 23 dan 24)
    - ➤ Sikap Anti-Sosial/Pandangan Terhadap Tindak Kriminal (Item pertanyaan nomor 25, 26, 27, 28, dan 29)
  - Bagian B.1, yaitu instrumen Kebutuhan Kriminogenik khusus untuk tindak pidana tertentu
  - Bagian B.2, yaitu instrumen Kebutuhan Kriminogenik khusus untuk faktor kebutuhan tambahan/pertimbangan lain

### b. Proses Penilaian

- Pengisian instrumen Kebutuhan Kriminogenik terhadap narapidana/klien pemasyarakatan dimulai dari instrumen utama Bagian A dengan memberikan nilai sesuai dengan jawaban dan pedoman penilaian untuk setiap pertanyaan. Asesor juga diminta untuk menuliskan informasi penting yang menjadi dasar penilaian setiap pertanyaan di kolom "bukti/informasi pendukung" di lembar instrumen.
- Setelah memastikan semua pertanyaan instrumen utama Bagian A terisi, asesor kemudian menjumlahkan nilai total untuk setiap faktor dan menjumlahkan seluruh skor tiap faktor untuk mendapatkan nilai keseluruhan.
- Setelah itu, asesor kemudian menentukan kategori tingkat kebutuhan dari narapidana/klien pemasyarakatan yang bersangkutan, baik untuk setiap faktor maupun secara keseluruhan, berdasarkan tabel acuan nilai dibawah ini:

TABEL ACUAN NILAI KATEGORI TINGKAT KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
TOTAL NILAI TIAP FAKTOR				
Keluarga dan Pernikahan	0 – 1	2 – 3	4 – 5	6
Pendidikan dan Pekerjaan	0 – 2	3 – 6	7 – 8	9 – 10
Penggunaan Narkotika, Obat- Obatan Terlarang, dan Konsumsi Alkohol	0 – 1	2 – 4	5	6
Hubungan Sosial	0 – 1	2 – 3	4	5
Waktu Luang/Rekreasi	0	1	2	-
Manajemen Keuangan	0	1	2	-
Sikap Anti-Sosial/Pandangan terhadap Tindak Kriminal	0 – 1	2 – 4	5 – 6	7
TOTAL NILAI KESELURUHAN	0 - 10	11 – 22	23 – 29	<u>&gt;</u> 30

- Penilaian kebutuhan kriminogenik kemudian dilanjutkan ke Bagian B.1 untuk mengidentifikasi perilaku pidana tertentu yang pernah dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan dan Bagian B.2 untuk mengidentifikasi faktor kebutuhan tambahan yang dimiliki narapidana/klien pemasyarakatan.
- Perlu dijadikan catatan bahwa hasil penilaian pada Bagian B.1 dan B.2 tidak akan mempengaruhi kategori tingkat kebutuhan narapidana/klien pemasyarakatan yang telah didapatkan sebelumya melalui instrumen utama Bagian A. Namun begitu, hasil penilaian pada Bagian B.1 dan B.2 dapat dijadikan pertimbangan oleh asesor/pembimbing kemasyarakatan dalam penyusunan case plan dan program intervensi terhadap narapidana/klien pemasyarakatan yang bersangkutan.

# 3. Penilaian Akhir Instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik

Berikut merupakan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan interpretasi terhadap hasil asesmen menggunakan instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik:

- a. Instrumen Risiko Residivisme Indonesia mengukur kecenderungan narapidana/klien pemasyarakatan dalam melakukan pengulangan tindak pidana (residivisme) berdasarkan risiko statis yang mereka miliki. Semakin tinggi nilai total pada instrumen Risiko Residivisme Indonesia, maka akan semakin tinggi pula kecenderungan narapidana/klien pemasyarakatan dalam melakukan pengulangan tindak pidana.
- b. Kecenderungan perilaku residivisme dapat diantisipasi oleh petugas Lapas/Bapas melalui intensitas pengawasan/supervisi terhadap narapidana/klien pemasyarakatan yang bersangkutan. Idealnya, semakin tinggi nilai Risiko Residivisme

- Indonesia yang dimiliki oleh narapidana/klien pemasyarakatan, maka semakin intensif pula pengawasan/supervisi yang harus diberikan.
- c. Instrumen Kebutuhan Kriminogenik mengukur faktor kriminogenik apa saja yang diduga berkontribusi terhadap perilaku kriminal yang sebelumnya dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan. Semakin tinggi skor pada instrumen Kebutuhan Kriminogenik, maka akan semakin tinggi pula kebutuhan pembinaan/pembimbingan yang harus diberikan kepada narapidana/klien pemasyarakatan yang bersangkutan.
- d. Selain melihat tingkat kebutuhan kriminogenik secara umum melalui skor/nilai keseluruhan, Asesor/Pembimbing Kemasyarakatan juga harus melihat tingkat kebutuhan kriminogenik secara spesifik untuk setiap faktor agar bisa membuat skala prioritas dalam penyusunan program intervensi pembinaan/pembimbingan yang efektif bagi narapidana/klien pemasyarakatan yang bersangkutan.

### F. PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA

### 1. Risiko Residivisme Indonesia Bagian A - Faktor Risiko Utama

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Apakah pada saat narapidana/klien pemasyarakatan pertama kali ditahan masih berusia 16 tahun atau dibawah 16 tahun?	Residivisme Indonesia narapidana/klien pemasyarakatan dengan melihat <b>usia</b> pada
	Tidak = 0 Ya = 3	Kriteria penilaian: Jawaban "Ya" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan yang bersangkutan pada saat berusia 16 tahun atau dibawah 16 tahun: Pernah ditahan; Pernah diproses hukum dan
		mendapatkan vonis penjara; Pernah diproses hukum namun tidak mendapatkan hukuman, atau diberikan hukuman berupa denda atau diversi.
		<ul> <li>Catatan:</li> <li>Narapidana/klien pemasyarakatan pernah menjalani proses penyidikan/penuntutan/pemeriksaan.</li> <li>Dalam melakukan penelusuran informasi diutamakan adanya catatan resmi penahanan dari narapidana (seperti berita acara pemeriksaan atau dokumen pengadilan).</li> <li>Di beberapa wilayah Indonesia masih banyak ditemukan penyelesaian perkara secara adat. Oleh karena itu, akan mungkin ditemui kasus-kasus pelanggaran hukum yang tidak diproses secara resmi/formal, namun diselesaikandengan informal seperti penyelesaian secara kekeluargaan atau mekanisme adat. Apabila didapatkan narapidana/klien pemasyarakatan yang pernah melakukan pelanggaran hukum pada usia 16 tahun atau lebih muda namun diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan/adat maka tetap diberikan jawaban "Ya". Contoh dewan adat:</li> </ul>

- Majelis Adat Dayak (MAD), Majelis Adat Budaya Melayu (MADM).
- Apabila narapidana/klien pemasyarakatan menyampaikan secara lisan bahwa pada saat berusia 16 tahun atau lebih muda pernah melakukan tindakan kriminal/melanggar hukum namun tidak pernah ditangkap/atau diproses secara hukum maka disarankan untuk memberi jawaban "Tidak".
- Penetapan batas usia 16 tahun atau lebih muda tidak berkaitan dengan regulasi peraturan perundang-undangan tertentu, melainkan merujuk ke hasil penelitian yang menunjukkan bahwa individu yang melakukan pelanggaran hukum ketika berusia 16 tahun atau lebih muda memiliki Risiko Residivisme Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang pertama kali melakukan pelanggaran hukum saat berusia lebih dari 16 tahun.
- Penggunaan bukti audio visual dan dapat dipertimbangkan untuk memberikan "Ya", jawaban selama dapat dipertanggungjawabkan bukti dengan (contoh: keterangan dari langsung Hakim/Jaksa/Polisi/Petugas pemasyarakatan yang direkam dan/atau disertai surat pernyataan dari yang memberi keterangan.

2 Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah dihukum oleh pengadilan dan divonis hukuman penjara?

Tidak = 0 Ya = 1

Pertanyaan ini mengukur derajat Risiko Residivisme Indonesia narapidana/klien pemasyarakatan dengan melihat apakah ia pernah melakukan pelanggaran hukum dan mendapatkan vonis hukuman penjara sebelumnya.

Kriteria penilaian:

Jawaban "Ya" diberikan apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa narapidana/klien pemasyarakatan pernah mendapatkan vonis/putusan pidana penjara sebelum menjalani pidana saat ini.

_			
-		ᅩ	_
la	เลา	ı a	n

- Hukuman dan vonis yang dimaksud dalam pertanyaan ini mengacu pada pidana sebelumnya pernah yang oleh didapatkan narapidana/klien pemasyarakatan, sehingga pidana saat sedang dijalani oleh (yang narapidana/klien pemasyarakatan) tidak termasuk dalam hitungan.
- Apabila narapidana/klien pemasyarakatan pernah diproses hukum namun diberikan vonis denda, diversi, atau rehabilitasi maka diberikan jawaban "Tidak".
- Apabila tidak terdapat bukti tertulis yang dapat membuktikan bahwa narapidana/klien pemasyarakatan pernah mendapatkan vonis penjara sebelumnya, keterangan lisan dapat dipertimbangkan untuk digunakan selama keterangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berapa jumlah pasal yang dipidanakan kepada narapidana/klien pemasyarakatan untuk kejahatan saat ini?

1-2=03 atau lebih = 1 Pertanyaan ini mengukur derajat Risiko Residivisme Indonesia narapidana/klien pemasyarakatan dengan melihat jumlah pasal yang melekat pada narapidana/klien pemasyarakatan untuk vonis hukuman yang sekarang.

#### Contoh:

- ➤ Seorang narapidana/klien pemasyarakatan terbukti dan dihukum karena melakukan perampokan dua kali, penggunaan obat-obatan terlarang, dan pencurian. Maka total pasal dibebankan adalah 4 (dua perampokan, satu penggunaan obat-obatan, dan satu Narapidana/klien pencurian). pemasyarakatan ini akan mendapatkan nilai 1 (karena dipidana dengan lebih dari 3 pasal).
- ➤ Seorang narapidana/klien pemasyarakatan terbukti dan dihukum karena penggunaan narkotika dan perampokan. Maka total pasal yang dibebankan adalah 2 (satu penggunaan narkotika dan satu perampokan). Oleh

karena	itu,	narapida	ana/kli	en
pemasyarak	atan	mendapatkan	nilai	0
(karena dipi	dana d	lengan 2 pasal).		

➤ Seorang narapidana/klien pemasyarakatan terbukti dan dihukum karena penggunaan narkotika sekaligus menjadi pengedar/bandar, sehingga di dalam vonis terdapat dua pasal yang dikenakan (penyalahgunaan dan transaksi narkotika). Oleh karena itu, narapidana/klien pemasyarakatan mendapatkan nilai 0 (karena dipidana dengan 2 pasal).

#### Catatan:

- Pastikan hanya menghitung jumlah pasal yang dipidanakan kepada narapidana/klien pemasyarakatan untuk hukuman yang dijalani saat ini.
- Jangan menghitung jumlah pasal yang dipidanakan kepada narapidana/ klien pemasyarakatan untuk hukuman sebelumnya yang sudah selesai dijalani (apabila pernah dihukum/divonis sebelumnya).
- 4 Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah melakukan pelanggaran ketika sedang menjalani program reintegrasi?
  (Contoh: pelanggaran ketentuan reintegrasi dan/atau pelanggaran hukum/hukum

adat/norma masvarakat)

Tidak = 0Ya = 1

Pertanyaan ini mengukur derajat Risiko Residivisme Indonesia narapidana/klien pemasyarakatan dengan melihat apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah melakukan **pelanggaran** di luar Lapas pada saat menjalani program reintegrasi.

### Kriteria penilaian:

Jawaban "**Ya**" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan:

- Pernah melanggar prinsipprinsip/ketentuan umum dan/atau khusus program reintegrasi saat berada di masyarakat;
- Pernah melanggar peraturan adat/norma yang berada di masyarakat selama menjalani program reintegrasi;
- Pernah melakukan tindakan kriminal baru selama menjalani program reintegrasi;
- Pernah melanggar hukum selama menjalani program reintegrasi.

#### Catatan:

Beberapa wilayah di Indonesia yang menerapkan hukum adat dan pengadilan adat/tradisional (seperti; Aceh, Papua, Kalimantan) mungkin tidak memiliki catatan tertulis atas putusan hukum mereka. Oleh karena itu, petugas dimungkinkan untuk mendapatkan keterangan lisan (yang dapat dipertanggungjawabkan) dari narapidana/klien pemasyarakatan yang bersangkutan, Dewan Adat, ataupun masyarakat setempat.

5 Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah mendapatkan vonis sebelumnya?
(Tidak termasuk vonis untuk kejahatan yang sekarang, dan tidak mempertimbangkan jumlah pasal yang dipidanakan)

Tidak = 01 - 2 = 23 atau lebih = 4 Pertanyaan ini mengukur derajat Risiko Residivisme Indonesia narapidana/klien pemasyarakatan dengan melihat **siklus pelanggaran hukum** yang dilakukan pada waktu yang berbeda dan vonis yang diberikan terhadap narapidana/klien pemasyarakatan.

### Keterangan:

- Pertanyaan ini merujuk pada jumlah vonis yang pernah diberikan terhadap narapidana/klien pemasyarakatan atas tindak pidana yang dilakukan pada hari yang berbeda. Apabila terdapat beberapa tindak pidana dilakukan pada hari yang sama, maka jumlah vonis tetap dihitung 1 (satu), meskipun tanggal vonisnya berbeda.
- Semua tanggal vonis yang tercatat pada hari yang berbeda dihitung sebagai satu tanggal vonis, dengan catatan bukan vonis atas dua atau lebih kejahatan yang dilakukan pada hari yang sama. Contoh:
  - ➢ seorang narapidana/klien pemasyarakatan melakukan dua (2) kejahatan pada hari yang sama, namun diberikan vonis di pengadilan pada tanggal yang berbeda. Karena tindakan kriminal dilakukan pada hari yang sama, dua tanggal vonis pengadilan tetap dihitung sebagai "satu tanggal vonis".

❖ Tanggal putusan/vonis pengadilan adat juga harus dicatat sebagai satu tanggal vonis (dengan tetap mempertimbangkan semua ketentuan yang berlaku pada vonis pengadilan formal) Catatan: ❖ Semua bentuk vonis dihitung, termasuk diantaranya denda, diversi, bersyarat, rehabilitasi, serta bentuk vonis hakim lainnva. Hanya perhitungkan vonis yang didapatkan oleh narapidana/klien pemasyarakatan sebelum yang bersangkutan menjalankan pidana kali ini (pidana sekarang tidak dihitung). ❖ Apabila narapidana/klien pemasyarakatan pernah di vonis bebas/tidak terbukti bersalah sebelumnya, maka vonis ini tidak dihitung. ❖ Jangan perhitungkan pelanggaran yang tidak mendapatkan vonis pengadilan formal/adat meskipun narapidana/klien pemasyarakatan memberikan informasi terkait pelanggaran tersebut. Pertanyaan ini berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, maka perlu diperiksa konsistensi dari jawaban pada kedua pertanyaan tersebut. Pertanyaan nomor 5 menggali informasi lebih rinci menanyakan dengan berapa kali narapidana/klien pemasyarakatan pernah mendapatkan vonis hukuman sebelumnya. 6 Apakah ada catatan perilaku Pertanyaan ini mengukur derajat Risiko buruk/menyimpang Residivisme Indonesia narapidana/klien yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan dengan melihat catatan buruk/menyimpang pemasyarakatan selama berada perilaku vana di dilakukan selama berada di dalam Rutan/Lapas/Bapas? Rutan/Lapas/Bapas. Tidak = 0Ya = 1Kriteria penilaian: Jawaban "Ya" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan: ❖ Pernah dicatat dalam buku Register F

karena perilaku buruk di pusat penahanan

- pra-sidang/Rutan, Lapas, atau Bapas baik pada pidana saat ini ataupun pada pidana sebelumnya (jika ada);
- Pernah tercatat menolak untuk berpartisipasi dalam program intervensi yang diberikan, baik pada pidana saat iniataupun pada pidana sebelumnya (jika ada);
- ❖ Apabila tidak terdapat *record* atau catatan yang memadai atas perilaku buruk/menyimpang dari narapidana/klien pemasyarakatan selama Rutan/Lapas/Bapas, maka asesor dapat meminta keterangan petugas dari pemasyarakatan lain dirasa yang berwenang, selama keterangan tersebut valid, dirasa dapat dipertanggungjawabkan, dapat dan didokumentasikan.

#### Catatan:

- Ketika memberikan jawaban "Ya", penting untuk menggunakan suatu bukti catatan resmi (seperti Register F).
- ❖ Tidak disarankan untuk memberikan jawaban "Ya" apabila hanya merujuk pada jawaban dari narapidana/klien pemasyarakatan pada saat wawancara tanpa ada dukungan sumber informasi lainnya, atau memberikan jawaban "Ya" hanya berdasarkan informasi lisan dari petugas/sumber lain tanpa dapat memberikan detil dari kejadian (apa yang terjadi, kapan terjadi).
- Apabila sumber yang memberikan informasi secara lisan tidak bersedia untuk dicatat namanya, dan tidak bersedia untuk sewaktu-waktu diminta keterangannya kembali, maka tidak disarankan untuk menggunakan informasi ini sebagai dasar keputusan.
- Apabila narapidana/klien pemasyarakatan menolak untuk berpartisipasi pada program pembinaan/pembimbinganuntuk pidana saat ini dan penolakan tersebut tidak pernah tercatat sebelumnya, maka gunakan informasi tersebut untuk mengisi

		20 mayle Turkining
		pertanyaan nomor 28 pada Instrumen Kebutuhan Kriminogenik.
7	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah diskors atau dikeluarkan dari sekolah?  Tidak = 0 Ya = 1	Pertanyaan ini mengukur derajat Risiko Residivisme Indonesia narapidana/klien pemasyarakatan dengan melihat <b>pelanggaran/tindakan tertentu</b> yang pernah dilakukan sehingga mengakibatkan narapidana/klien pemasyarakatan <b>diskors/dikeluarkan dari sekolah</b> .
		Kriteria penilaian: Jawaban "Ya" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan: Pernah di skors dari sekolah selama menempuh jenjang pendidikan antara SD/sederajat hingga SMA/sederajat; Pernah dikeluarkan dari sekolah selama menempuh jenjang pendidikan antara SD/sederajat hinggaSMA/sederajat.
		Jawaban "Tidak" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan:  Diberhentikan sementara atau dikeluarkan dari sekolah karena ketidakmampuan ekonomi (tidak mampu membayar iuran/uang pangkal sekolah);  Keluar dari sekolah atas keputusan sendiri/keluarga dan bukan karena melakukan pelanggaran peraturan sekolah;  Melakukan pelanggaran kemudian absen dari kegiatan belajar di sekolah dan mengundurkan diri setelahnya sebelum pihak sekolah dapat memberikan tindakan atau mengeluarkan narapidana/klien pemasyarakatan.
		Catatan: Pada beberapa kasus, pihak sekolah mungkin saja meminta narapidana/klien pemasyarakatan untuk mengundurkan diri alih-alih mengeluarkannya. Dalam hal ini, petugas harus memiliki bukti yang kuat bahwa hal tersebut memang benar-benar terjadi sebelum memberikan jawaban "Ya".

- Keputusan dan/atau skorsing pengeluaran dari sekolah tidak dapat diperhitungkan apabila sekolah yang dimaksud adalah program kejar paket A, B, atau C yang diikuti narapidana/klien pemasyarakatan sebagai bagian dari pembinaan/pembimbingan program mereka. Oleh karena itu, jawaban "Ya" tidak dapat diberikan. Namun begitu, perilaku ini dapat dipertimbangkan ketika menjawab pertanyaan nomor 6 pada instrumen Risiko Residivisme Indonesia Bagian A.
- Apakah ada anggota keluarga dan/atau pasangan narapidana/klien pemasyarakatan yang pernah diproses secara hukum/mendapatkan vonis dari Hakim? (apapun bentuk vonisnya)

Tidak = 0Ya = 1 Pertanyaan ini mengukur derajat Risiko Indonesia narapidana/klien Residivisme pemasyarakatan dengan melihat **sejarah** kriminal anggota keluarga dan/atau pasangan narapidana/klien pemasyarakatan. Lebih spesifik, pertanyaan ini bertujuan untuk menggali apakah ada dan/atau pasangan keluarga dari narapidana/klien pemasyarakatan yang pernah mendapatkan vonis pengadilan dalam bentuk apapun.

#### Keterangan:

- Adapun yang dimaksud anggota keluarga adalah:
  - ➤ Keluarga inti karena hubungan darah (Bapak, ibu, adik, dan kakak);
  - Keluarga dari hubungan darah langsung (Paman, bibi, kakek, dan nenek);
  - Keluarga dari pernikahan (Mertua, saudara ipar, dan keponakan);
  - Anggota keluarga lainnya yang tinggal satu rumah/pernah menghabiskan waktu yang cukup lama tinggal bersama;
  - ➤ Orangtua angkat;
  - ➤ Saudara tiri;
- Anggota keluarga besar/ famili/ suku/ marga yang tidak berinteraksi secara rutin/ melakukan kontak rutin dengan narapidana/klien pemasyarakatan tidak termasuk dalam penilaian ini

- Sedangkan yang dimaksud dengan pasangan adalah:
  - Suami/istri melalui pernikahan yang sah;
  - Suami/istri melalui pernikahan siri;
  - ➤ Pacar/pasangan yang tinggal bersama walaupun diluar pernikahan sah/siri;
  - Bentuk hubungan heteroseksual maupun bentuk lainnya yang tidak dibedakan.

#### Kriteria penilaian:

Jawaban "Ya" diberikan apabila:

- Ada anggota keluarga/pasangan narapidana/klien pemasyarakatan yang pernah mendapatkan vonis oleh Hakim apapapun vonisnya;
- Ada anggota keluarga/pasangan narapidana/klien pemasyarakatan yang sudah menyelesaikan masa hukumannya;
- Ada anggota keluarga/pasangan narapidana/klien pemasyarakatan yang sedang menjalani masa hukumannya;
- Ada anggota keluarga/pasangan narapidana/klien pemasyarakatan yang sedang menjalani proses hukum walaupun belum mendapatkan vonis hukuman.

#### Catatan:

Vonis yang didapatkan oleh anggota keluarga/pasangan narapidana/klien pemasyarakatan tidak terbatas pada vonis pengadilan yang diberikan oleh Hakim saja, namun juga termasuk vonis yang diberikan oleh pengadilan adat/tradisional.

9 Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah menggunakan narkotika/ obatobatan terlarang dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan?

Tidak = 0 Alkohol = 1 Narkotika = 2 Pertanyaan ini mengukur derajat Risiko Residivisme Indonesia narapidana/klien pemasyarakatan dengan melihat sejarah penggunaan dan konsumsi narkotika, obat-obatan terlarang, dan minuman beralkohol. Lebih spesifik, pertanyaan ini bertujuan untuk menggali apakah konsumsi substansi tersebut memiliki dampak yang buruk pada kesehatan, hubungan dengan pasangan dan keluarga, hubungan sosial,

Keduanya = 3

dan pekerjaan. Untuk narapidana, dampak buruk yang dimaksud terjadi sebelum proses hukum. Sementara untuk klien pemasyarakatan, dampak buruk vana dimaksud terjadi sebelum proses hukum dan/atau ketika menjalani program reintegrasi.

#### Keterangan:

- Yang dimaksud narkotika termasuk:
  - ➤ Semua bentuk zat terlarang berasal dari tanaman/ binatang/ sintentis yang diatur oleh undang-undang.
- Yang dimaksud obat-obatan terlarang termasuk:
  - Obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa melanggar resep dokter namun dapat disalahgunakan apabila digunakan secara berlebihan;
  - Obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter namun dapat disalahgunakan apabila digunakan tidak sesuai resep;
  - Obat yang masuk ke dalam daftar obat-obatan terlarang oleh undangundang
- Yang dimaksud alkohol termasuk:
  - Minuman beralkohol yang diporduksi oleh pabrik baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin untuk diperjualbelikan;
  - Minuman beralkohol yang dibuat oleh industri perumahan atau oleh individu/pedagang tertentu yang tidak memiliki izin untuk diperjual-belikan

Berikut ini merupakan kriteria dampak buruk yang dialami narapidana/klien pemasyarakatan dalam penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang dan/atau minuman beralkohol:

- Pernah mengakibatkan gangguan kesehatan pada narapidana/klien pemasyarakatan (Contoh: cidera, muncul penyakit);
- Pernah menimbulkan permasalahan dengan pasangan dan/atau anggota

- keluarga (Contoh: pertengkaran yang berlebih, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian);
- Pernah menimbulkan permasalahan dengan teman/orang lain (Contoh: pertengkaran yang berlebih, perkelahian, tindak kekerasan);
- Pernah menimbulkan permasalahan dengan pekerjaan (Contoh: pemutusan hubungan kerja, pertengkaran dengan rekan kerja/atasan).

#### Kriteria penilaian:

- Berikan nilai "0" jika penggunaan narkotika/ obat-obatan terlarang dan/atau minuman beralkohol tidakmemberikan dampak buruk.
- Berikan nilai "1" jika penggunaan minuman beralkohol telah memberikan dampak buruk.
- Berikan nilai "2" jika penggunaan narkotika/ obat-obatan terlarang telah memberikan dampak buruk.
- Berikan nilai "3" jika penggunaan narkotika/ obat-obatan dan minuman beralkohol telah memberikan dampak buruk.

#### Catatan:

- Penggunaan rutin/rekreasional yang tidak mengakibatkan masalah kesehatan, tidak mengganggu hubungan baik dengan pasangan, keluarga, orang lain, dan pekerjaan diberikan jawaban "Tidak".
- ❖ Pertanyaan ini tidak menggali apakah narapidana/klien pemasvarakatan menggunakan zat adiktif secara ilegal, namun menggali apakah penggunaan zat tersebut memberikan dampak yang buruk terhadap narapidana/klien pemasyarakatan. Meskipun pemasyarakatan narapidana/klien mengonsumsi zat tersebut, selama tidak menimbulkan dampak buruk dan dapat dikendalikan maka berikan jawaban "Tidak".
- ❖ Apabila narapidana/klien pemasyarakatan

sedang menerima program intervensi/terapi metadon (mengandung narkotika dalam dosis terukur) dan telah mengendalikan narkotika/obat-obatan terlarang, maka jawaban "Ya" dapat diberikan. 10 narapidana/klien Pertanyaan ini mengukur derajat Risiko Apakah Residivisme Indonesia narapidana/klien pemasyarakatan pernah terus pemasyarakatan dengan melihat sejarah menganggur secara menerus/ berturut-turut selama pekerjaan mereka, khususnya 12 bulan atau lebih? ketidakmampuan narapidana/klien pemasyarakatan untuk mencari, Tidak = 0dan mempertahankan mendapatkan, Ya = 1pekerjaan dalam jangka waktu yang lama. Kriteria penilaian: Jawaban "Ya" diberikan apabila: ❖ Narapidana/klien pemasyarakatan tidak bekerja selama satu tahun berturut-turut atau lebih sebelum diproses hukum atas tindak pidana yang dilakukan sekarang; ❖ Narapidana/klien pemasyarakatan berulang kali keluar-masuk atau pekerjaan dalam satu mengganti tahun(melakukan pelanggaran, tidak disiplin, tidak fokus pada satu pekerjaan). Catatan: Yana dimaksud "bekerja" dalam pertanyaan ini adalah: ➤ Memiliki pekerjaan tetap di kantor/perusahaan; ➤ Wiraswasta (bekerja sendiri dan/atau mempekerjakan orang lain); ➤ Melakukan kegiatan ekonomi yang tidak melanggar hukum selama 30 jam dalam seminggu. Kegiatan ekonomi termasuk diantaranya seperti buruh tani, menjaga toko, berjualan secara daring di lokapasar (marketplace), mitra ojek daring, tukang pijat, dsb. ❖ Narapidana/klien pemasyarakatan yang merupakan ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, atau pensiunan tidak dikategorikan dapat sebagai pengangguran meskipun tidak melakukan

- kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, jawaban "**Ya**" **tidak bisa** diberikan.
- Apabila narapidana/klien pemasyarakatan bekerja secara serabutan, maka dapat dipertimbangkan sebagai pengangguran dan diberikan nilai "Ya". Lebih lanjut, narapidana/klien pemasyarakatan dapat direkomendasikan untuk dilakukan penggalian data secara mendalam terkait dengan program pembinaan/pembimbingan yang tepat bagi narapidana/klien pemasyarakatan yang bersangkutan.
- Apabila narapidana/klien pemasyarakatan bekerja pada tempat yang tidak sesuai ketentuan/illegal, maka direkomendasikan untuk penggalian data secara mendalam dan diskresi diberikan kepada petugas PK untuk memberikan penilaian "Ya" atau "Tidak".
- Aspek yang ditekankan dalam pertanyaan ini adalah status pekerjaannya dan bukan nominal penghasilannya. Apabila narapidana/klien pemasyarakatan bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai pengangguran, sehingga jawaban "Tidak" dapat diberikan.
- Pekerjaan yang dilakukan secara daring atau jarak jauh tetap dihitung sebagai pekerjaan asalkan tetap memenuhi prinsip-prinsip kegiatan ekonomi yang legal (contoh: trading, valas, bitcoin, dsb).

#### 2. Risiko Residivisme Indonesia Bagian B - Faktor Risiko Tambahan

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Apakah tindak pidana yang dilakukan narapidana/klien pemasyarakatan pada saat ini merupakan peningkatan dari tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya?  (Pertanyaan ini hanya berlaku pada narapidana/klien	Petugas yang melakukan asesmen perlu melihat sejarah tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan. Aspek yang digali pada pertanyaan ini adalah peningkatan metode/cara tindakan kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan.

pemasyarakatan yang pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya) Apabila hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana/klien pemasyarakatan saat ini lebih berat dari hukuman yang dilakukan sebelumnya, maka hal itu tidak menjamin bahwa telah terjadi peningkatan metode/cara tindak kriminal yang dilakukan.

Berikut merupakan contoh beberapa kondisi dimana pertanyaan ini harus dicentang:

- Narapidana/klien pemasyarakatan sebelumnya melakukan tindak pidana tanpa menggunakan kekerasan, namun sekarang ditahan karena melakukan tindak pidana dengan kekerasan dan/atau menggunakan senjata;
- Tindak pidana yang sekarang mengakibatkan kerugian fisik/kerusakan yang lebih besar;
- Narapidana/klien pemasyarakatan sebelumnya melakukan tindak pidana seorang diri, namun sekarang ditahan karena tindak pidana yang dilakukan bersama orang lain/secara berkelompok;
- ➤ Tindak pidana yang dilakukan Narapidana/klien pemasyarakatan saat didorong oleh perubahan pandangan/sikap yang lebih pro-kriminal. Misalnya, seorang narapidana/klien pemasyarakatan sebelumnya melakukan pencurian karena faktor ekonomi, namun sekarang yang bersangkutan kembali melakukan tindak pidana pencurian karena pengaruh ideologi yang ekstrim.
- Narapidana/klien pemasyarakatan sebelumnya dipidana karena konsumsi/penyalahgunaan narkotika, namun sekarang ditahan karena tindak pidana transaksi narkotika (bandar/penjual/perantara);

Sebaliknya, berikut merupakan contoh yang **bukan** merupakan peningkatan dari tindak pidana sebelumnya:

Narapidana/klien pemasyarakatan sebelumnya melakukan tindak pidana konsumsi/penyalahgunaan narkotika, namun sekarang ditahan karena tindak pidana pencurian.

	2	Apakah ada sejarah tindak kekerasan yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan sebelum berusia 15 tahun?	Pertanyaan ini harus dicentang apabila narapidana/klien pemasyarakatan pernah melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain sebelum usia 15 tahun, terlepas apakah tindakan tersebut mendapatkan sanksi/diproses secara hukum atau tidak.
	3	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga?	Pertanyaan ini harus dicentang apabila narapidana/klien pemasyarakatan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan/atau pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
H	4	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah melakukan tindak pidana kekerasan/kejahatan seksual atau tindak pidana terorisme/separatisme, baik pada kasus yang sekarang, maupun kasus sebelumnya?	Pertanyaan ini harus dicentang apabila narapidana/klien pemasyarakatan pernah melakukan setidaknya satu dari tindak pidana berikut:  > Tindak pidana kekerasan/kejahatan seksual;  > Tindak pidana terorisme;  > Tindak pidana separatisme.

# 3. Risiko Residivisme Indonesia Bagian C - Faktor Risiko Khusus Narapidana/Klien Pemasyarakatan Perempuan

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah melahirkan sebelum berusia 20 (dua puluh) tahun?	Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana/klien pemasyarakatan yang dimaksud pernah melakukan pernikahan dini, hamil diluar nikah, atau berkeluarga di usia yang sangat muda. Pertanyaan ini harus dicentang apabila narapidana/klien pemasyarakatan pernah melahirkan sebelum usia 20 tahun.
2	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah mengalami masalah dalam merawat/membesarkan anak?	<ul> <li>Dalam pertanyaan ini, yang dimaksud dengan "anak" adalah:</li> <li>➤ anak kandung yang dilahirkan oleh narapidana/klien pemasyarakatan</li> <li>➤ anak yang didapatkan dari proses pernikahan (anak tiri)</li> <li>➤ anak yang didapatkan dari proses adopsi.</li> <li>Masalah yang dihadapi terjadi sebelum narapidana menjalani proses hukum atau saat klien pemasyarakatan sedang menjalani program reintegrasi.</li> </ul>

- Pertanyaan ini harus dicentang apabila narapidana/klien pemasyarakatan pernah mengalami kesulitan merawat/membesarkan anak, khususnya apabila kesulitan tersebut terkait dengan masalah finansial.
- ❖ Apabila narapidana/klien pemasyarakatan memiliki dan membesarkan anak tanpa keberadaan suami (cerai/janda) dan jauh dari keluarga/sudah tidak punya keluarga yang dapat membantu, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah indikator kesulitan merawat/membesarkan anak. Namun begitu, perlu dipastikan bahwa narapidana/klien pemasyarakatan memang benar-benar merasa kesulitan atau memiliki masalah dalam proses merawat/membesarkan anaknya. Perlu digali apakah setelah narapidana/klien pemasyarakatan menyelesaikan masa pidananya dan kembali ke masyarakat ia mampu untuk melanjutkan hidupnya dan merawat anaknya. Selain itu, diperhatikan faktor pendukung apa saja yang munakin dibutuhkan oleh narapidana/klien pemasyarakatan setelah ia keluar dari penjara.
- Apabila narapidana/klien pemasyarakatan menyerahkan pengasuhan anaknya ke anggota keluarga lain, maka dapat dikatakan bahwa narapidana/klien tersebut mengalami masalah dalam merawat/membesarkan anaknya, sehingga pertanyaan ini dapat dicentang.
- Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah terlibat dalam praktik dan/atau jaringan prostitusi, baik sebagai orang yang mengelola jaringan prostitusi (mucikari/"mami"), atau sebagai pekerja seks komersial?

Pertanyaan ini harus dicentang apabila narapidana/klien pemasyarakatan pernah menawarkan jasa seksual dengan imbalan uang dan/atau mengelola orang lain yang memberikan jasa seksual.

# 4. Risiko Residivisme Indonesia Bagian D - Faktor Risiko Khusus Narapidana/Klien Pemasyarakatan Dengan Tindak Pidana Narkotika/Obat-Obatan Terlarang

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah terlibat dalam jaringan pengedar narkotika/obat-obatan terlarang?	Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah terlibat dalam jaringan pengedar narkotika/obat-obatan terlarang.  > "Jaringan" yang dimaksud dalam pertanyaan ini tidak selalu merujuk pada jaringan yang memiliki organisasi terstruktur dan formal.  > Apabila terdapat bukti bahwa narapidana/klien pemasyarakatan memiliki peran, relasi, dan keterlibatan dalam transaksi ilegal narkotika/obat-obatan terlarang, maka pertanyaan ini dapat dicentang.
2	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan menilai penggunaan narkotika/obatobatan terlarang oleh dirinya adalah sesuatu yang wajar/tidak apa-apa? Atau narapidana/klien pemasyarakatan melakukan pembenaran atas penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang yang dilakukannya?	Pertanyaan ini harus dicentang apabila narapidana/klien pemasyarakatan:  Menganggap atau menilai bahwa penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang adalah sesuatu yang wajar bagi dirinya ataupun orang lain;  Tidak merasa melanggar hukum atas penyalahgunaan narkotika/obat-obatan terlarang yang dilakukannya;  Menganggap bahwa tidak ada pilihan lain selain menggunakan narkotika/obat-obatan terlarang.
3	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki sejarah penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang sebelumnya (penggunaan rutin/berulang)?	Pertanyaan ini harus dicentang apabila narapidana/klien pemasyarakatan diketahui memiliki riwayat penggunaan narkotika/obatobatan terlarang sebelumnya, baik sudah pernah mengikuti program rehabilitasi/berhenti menggunakan narkotika tetapi kembali menggunakan atau belum mengikuti program rehabilitasi samasekali. Penggunaan rutin/berulang yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah apabila narapidana/klien pemasyarakatan pernah mengonsumsi suatu jenis narkotika/obatobatan terlarang lebih dari satu kali.

#### G. PEDOMAN PENGISIAN INSTRUMEN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

## 1. Kebutuhan Kriminogenik - Aspek Keluarga dan Pernikahan

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan mempunyai hubungan yang baik dengan pasangan mereka?  Tidak = 2 Sebagian = 1 Ya = 0	Pertanyaan ini menilai hubungan narapidana/klien pemasyarakatan dengan pasangannya yang sekarang. Dalam melakukan penilaian terhadap hubungan, pertimbangkan keadaan hubungan narapidana/klien pemasyarakatan selama dua belas bulan terakhir sejak dilakukan asesmen. Selain itu, pertimbangkan juga keadaan hubungan narapidana/klien pemasyarakatan sebelum dan selama ia menjalani proses hukum.
		<ul> <li>❖ "Pasangan" yang dimaksud dalam pertanyaan ini mencakup:         <ul> <li>Suami/istri melalui pernikahan yang sah</li> <li>Suami/istri melalui pernikahan siri</li> <li>Pacar/pasangan tinggal bersama walaupun diluar pernikahan sah/siri</li> <li>Bentuk hubungan heteroseksual maupun bentuk lainnya yang tidak dibedakan</li> <li>❖ "Hubungan baik" yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah sebagai berikut:             <ul></ul></li></ul></li></ul>

intensitas kunjungan/komunikasi yang dilakukan oleh pasangan sebagai salah satu bentuk dari "hubungan baik".

#### Kriteria penilaian:

- ❖ Nilai "Ya = 0" diberikan apabila:
  - Jika narapidana/klien pemasyarakatan tidak memiliki pasangan (tidak punya istri/suami baik melalui pernikahan yang dicatat oleh negara maupun pernikahan secara agama/pernikahan siri);
  - Narapidana/klien pemasyarakatan memiliki hubungan yang harmonis dengan pasangan mereka;
  - ➤ Tidak ada indikasi kekerasan dalam rumah tangga;
  - ➤ Tidak ada indikasi perselingkuhan; Tidak ada inidikasi aktivitas kriminal yang dilakukan bersama.
- ❖ Nilai "Sebagian = 1" diberikan apabila:
  - Ada indikasi hubungan narapidana/klien pemasyarakatan dengan pasangannya bermasalah, seperti perselingkuhan atau perpisahan/perceraian;
  - ➤ Pasangan bersikap pasif terhadap perilaku kriminal narapidana/klien tidak pemasyarakatan, seperti memberikan nasihat positif, tidak memberikan perhatian/afeksi, atau tidak menunjukkan kepedulian terhadap narapidana/klien pemasyarakatan;
  - ➤ Ada indikasi kekerasan dalam rumah tangga.
- ❖ Nilai "Tidak = 2" diberikan apabila:
  - Pasangan ikut terlibat dalam tindak kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan;
  - Pasangan mendukung tindak kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan;
  - ➤ Pasangan menjadi penyebab

narapidana/klien narapidana melakukan tindak kriminal.

#### Catatan:

Apabila narapidana/klien pemasyarakatan memiliki lebih dari satu pasangan, baik dalam ikatan pernikahan siri maupun resmi, maka penilaian dilakukan terhadap salah satu pasangan yang dirasa paling signifikan/dekat/penting secara emosional oleh narapidana/klien pemasyarakatan.

2 Apakah narapidana/klien pemasyarakatan mempunyai hubungan yang baik dengan orangtua atau wali mereka?

Tidak = 2 Hanya salah satu = 1 Keduanya= 0

menilai Pertanyaan ini hubungan narapidana/klien pemasyarakatan dengan orangtua/wali yang dianggap sebagai figur otoritas dan memiliki **pengaruh** besar dalam perkembangan psikologis narapidana/klien pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan orangtua yang utuh memiliki peran positif terhadap kemampuan resiliensi narapidana/klien pemasyarakatan. melakukan Dalam penilaian terhadap hubungan, fokus pada hubungan narapidana/klien pemasyarakatan dengan orangtua/wali yang dirasa paling dekat dengan dirinya. Lakukan penilaian terhadap keadaan hubungan narapidana/klien pemasyarakatan selama dua belas bulan terakhir sejak dilakukan asesmen. Selain

#### Keterangan:

"Orangtua/wali" yang dimaksud dalam pertanyaan ini mencakup:

dan selama ia menjalani proses hukum.

itu, pertimbangkan juga keadaan hubungan narapidana/klien pemasyarakatan sebelum

- ➤ Orangtua biologis;
- Orangtua angkat yang tercatat secara perdata;
- Orangtua angkat yang diakui oleh narapidana/klien pemasyarakatan tapi tidak tercatat secara perdata;
- Figur lain yang dianggap sebagai orangtua yang berasal dari anggota keluarga/kerabat sedarah (kakek/nenek, paman/bibi, saudara,

- dsb);
- Figur lain yang dianggap sebagai orangtua yang berasal dari anggota keluarga dari hasil pernikahan (mertua, saudara ipar, dsb).
- "Hubungan baik" yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah sebagai berikut:
  - ➤ Adanya perasaan menghormati dan patuh;
  - Hubungan dengan orangtua/wali secara keseluruhan dinilai harmonis oleh narapidana/klien pemasyarakatan yang bersangkutan walaupun sesekali terjadi pertengkaran atau perselisihan;
  - ➤ Orangtua/wali tidak mendukung tindakan kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan menerima menyayangi dan menerima narapidana/klien pemasyarakatan;
  - Berhubungan dan berkomunikasi secara rutin (saling menghubungi, rutin bertemu) meskipun tidak lagi tinggal satu rumah/satu atap;
  - Untuk narapidana, pertimbangkan juga intensitas kunjungan/komunikasi yang dilakukan oleh orangtua/wali sebagai salah satu bentuk dari "hubungan baik".

#### Kriteria penilaian:

- ❖ Nilai "**Keduanya = 0**" diberikan apabila:
  - Narapidana/klien pemasyarakatan memiliki hubungan baik terhadap kedua orangtua/wali mereka;
  - ➤ Tidak ada indikasi konflik berkepanjangan dengan orangtua/wali.
- ❖ Nilai "Hanya salah satu = 1" diberikan apabila:
  - Narapidana/klien pemasyarakatan hanya memiliki hubungan baik dengan salah satu orangtua/wali (hanya avah/ibu saia);
  - Salah satu orangtua/wali sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaanya.
- ❖ Nilai "Tidak = 2" diberikan apabila:

- ➤ Tidak ada kontak/hubungan dengan kedua orangtua/wali;
- Salah satu/kedua orangtua/wali narapidana/klien pemasyarakatan terlibat dalam tindak kriminal;
- Salah satu/kedua orangtua/wali mendukung/menyetujui tindak kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan.

#### Catatan:

Apabila narapidana/klien pemasyarakatan memiliki orangtua namun merasa lebih dekat dengan wali, misalnya karena dibesarkan oleh wali yang bersangkutan, maka penilaian hubungan dilakukan terhadap hubungan antara narapidana/klien pemasyarakatan dengan wali yang menjadi figur orangtua/dianggap sebagai orangtua.

3 Apakah narapidana/klien pemasyarakatan mempunyai hubungan yang baik dengan anggota keluarga lainnya?

Tidak = 2Sebagian = 1Ya = 0 Pertanyaan ini menilai hubungan narapidana/klien pemasyarakatan dengan anggota keluarga selain pasangan dan orangtua/wali. Dalam melakukan penilaian terhadap hubungan dengan anggota keluarga lainnya, pertimbangkan keadaan hubungan narapidana/klien pemasyarakatan selama dua belas bulan terakhir sejak dilakukan asesmen. Selain itu, pertimbangkan juga keadaan hubungan narapidana/klien pemasyarakatan sebelum dan selama ia menjalani proses hukum.

Sebelum melakukan penilaian hubungan, minta narapidana/klien pemasyarakatan menyebutkan siapa saja anggota keluarga lain yang dianggap memiliki peran/pengaruh signifikan dalam hidupnya.

#### Keterangan:

- "Anggota keluarga lain" yang dimaksud dalam pertanyaan ini mencakup:
  - Keluarga inti karena hubungan darah (adik dan kakak);
  - Keluarga dari hubungan darah langsung (paman, bibi, kakek, nenek) yang tidak bertindak sebagai wali atau pengganti figur orangtua bagi

- narapidana/klien pemasyarakatan;
- Keluarga dari pernikahan (mertua, ipar, keponakan);
- Anggota keluarga lainnya yang tinggal satu rumah/atap dan menghabiskan waktu yang cukup lama berinteraksi satu sama lain.
- Hubungan baik" yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah sebagai berikut:
  - ➤ Adanya perasaan saling menghargai;
  - Hubungan dengan anggota keluarga lain secara keseluruhan dinilai harmonis oleh narapidana/klien pemasyarakatan yang bersangkutan walaupun sesekali terjadi pertengkaran atau perselisihan;
  - Anggota keluarga lain tidak mendukung tindakan kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan namun tetap menyayangi dan menerima narapidana/klien pemasyarakatan;
  - Berhubungan dan berkomunikasi secara rutin (saling menghubungi, rutin bertemu) meskipun tidak lagi tinggal satu rumah/satu atap;
  - Untuk narapidana, pertimbangkan juga intensitas kunjungan/komunikasi yang dilakukan oleh anggota keluarga lain sebagai salah satu bentuk dari "hubungan baik".

#### Kriteria penilaian:

- ❖ Nilai "Ya = 0" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan memiliki hubungan baik dengan seluruh/mayoritas anggota keluarga lain yang ia sebutkan sebelumnya.
- Nilai "Sebagian = 1" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan memiliki hubungan baik dengan sebagian/setengah dari anggota keluarga lain yang ia sebutkan sebelumnya.
- Nilai "tidak = 2" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan tidak memiliki hubungan baik dengan seluruh/mayoritas dari anggota keluarga lain yang ia sebutkan sebelumnya

## 2. Kebutuhan Kriminogenik - Aspek Pendidikan dan Pekerjaan

No	Pertanyaan	Keterangan
4	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan dapat membaca dan menulis?  Tidak = 1 Ya = 0	Pertanyaan ini menilai kemampuan narapidana/klien pemasyarakatan untuk membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya.  Kriteria penilaian:  Nilai "Ya = 0" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan:  Mampu membaca dan menulis dalam bahasa apapun;  Hanya mampu membaca dalam bahasa apapun, namun tidak bisa menulis.  Nilai "Tidak = 1" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan tidak bisa membaca dan menulis dalam bahasa apapun.
5	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan menyelesaikan pendidikan yang tinggi?  Tidak = 1 Ya = 0	Pertanyaan ini menilai apakah narapidana/klien pemasyarakatan menyelesaikan dan memiliki ijazah paling rendah setara SMA/sederajat.  Keterangan:  Dalam melakukan penilaian terhadap jenjang pendidikan, perhatikan tingkat pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan oleh narapidana/klien pemasyarakatan.  Apabila narapidana/klien pemasyarakatan memulai suatu jenjang pendidikan namun tidak menyelesaikannya, maka jenjang pendidikan yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan sebelumnya. Contoh:  Narapidana/klien pemasyarakatan berhenti sekolah saat kelas XI SMA, maka pendidikan terakhir yang diselesaikan oleh narapidana/klien pemasyarakatan adalah SMP.  Kriteria penilaian:  Nilai "Ya = 0" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan berhasil menyelesaikan/mendapat ijazah

- kelulusan setara SMA/sederajat.
- ❖ Nilai "Tidak = 1" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan:
  - ➤ Tidak pernah sekolah/tidak tamat SD;
  - Ijazah pendidikan tertinggi adalah adalah SD/sederajat atau SMP/sederajat.

# 6A [Ditanyakan apabila narapidana berada di dalam Lapas kurang dari 2 tahun pada saat diberikan asesmen kriminogenik]

Apakah narapidana menganggur sebelum menjalani pidana sekarang?

Tidak = 0 Ya = 1

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki **pekerjaan** yang legal **sebelum** menjalani pidana yang sekarang.

#### Keterangan:

- Yang dimaksud bekerja adalah:
  - Memiliki pekerjaan tetap di kantor/perusahaan;
  - Wiraswasta (bekerja sendiri dan/atau mempekerjakan orang lain);
  - Melakukan kegiatan ekonomi yang tidak melanggar hukum selama 30 jam dalam seminggu. Kegiatan ekonomi termasuk diantaranya seperti buruh tani, menjaga toko, berjualan secara daring di lokapasar (marketplace), mitra ojek daring, tukang pijat, dsb.

#### Kriteria penilaian:

- ❖ Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila:
  - Narapidana memenuhi syarat bekerja sebagaimana dijelaskan di atas;
  - Narapidana adalah seorang warga negara asing (WNA);
  - Narapidana tidak bekerja namun merupakan ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, atau pensiunan.
- ❖ Nilai "Ya = 1" diberikan apabila:
  - Narapidana samasekali tidak melakukan kegiatan ekonomi atau melakukan kegiatan ekonomi namun kurang dari 30 jam dalam seminggu;
  - Narapidana mendapatkan sumber penghasilan melalui kegiatan/pekerjaan yang melanggar hukum;
  - Narapidana bekerja, namun pekerjaan tersebut merupakan bagian dari

hukuman/sanksi/program pembinaan dan bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 6B [Ditanyakan apabila Pertanyaan ini menilai keikutsertaan narapidana sudah berada di narapidana/klien pemasyarakatan dalam dalam Lapas selama lebih dari pembinaan/pembimbingan program kemandirian. tahun atau klien pemasyarakatan sudah berada dibawah Kriteria penilaian: Apabila narapidana sudah berada di dalam pembimbingan Bapas pada asesmen Lapas selama lebih dari 2 tahun pada saat saat dilakukan dilakukan asesmen kriminogenik, maka: kriminogenik] ❖ Berikan nilai "Ya = 0" apabila narapidana narapidana/klien Apakah mengikuti program pembinaan di dalam mengikuti pemasyarakatan Lapas program pembinaan ❖ Berikan nilai "Tidak = 1" apabila kemandirian di dalam Lapas/ tidak mengikuti narapidana program selama Bapas 12 bulan pembinaan di dalam Lapas terakhir? Apabila klien pemasyarakatan sudah berada Tidak = 1dibawah pembimbingan Bapas pada saat Ya = 0dilakukan asesmen kriminogenik, maka: ❖ Berikan nilai "Ya = 0" apabila klien pemasyarakatan: ➤ Berada dalam masa pembimbingan Bapas kurang dari 12 bulan dan telah pembinaan mengikuti program kemandirian di dalam Lapas; ➤ Memiliki pekerjaan/sumber penghasilan ekonomi yang legal. ❖ Berikan nilai "Tidak = 1" apabila klien pemasyarakatan: ➤ Tidak memiliki pekerjaan/sumber ekonomi penghasilan yang legal selama lebih dari 12 bulan terakhir seiak masa pembimbingan; ➤ Tidak mengikuti program pembimbingan kemandirian di Bapas selama lebih dari 12 bulan terakhir. narapidana/klien Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai Apakah narapidana/klien pemasyarakatan menghabiskan durasi aktifitas pemasyarakatan dalam melakukan kegiatan kurang-lebih setengah waktunya ekonomi yang produktif ketika ia berada di dalam keadaan menganggur/tidak bekerja ketika tengah masyarakat. Dalam menilai pertanyaan ini, gunakan definisi "bekerja" berada di masyarakat?

Г		Γ	, ·
		Tidak = 0 Ya =1	sebagaimana disebutkan pada pertanyaan 6A.
			Kriteria penilaian terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan yang menjalani program reintegrasi kurang dari 12 bulan:  ❖ Nilai "Ya = 1" diberikan apabila dalam 12 bulan terakhir sebelum pidana yang saat ini ia menganggur/melakukan pekerjaan yang ilegal/bekerja selama kurang dari enam bulan secara kumulatif.  ❖ Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila dalam 12 bulan terakhir sebelum pidana yang saat ini ia bekerja selama lebih dari enam bulan secara kumulatif.
			Kriteria penilaian terhadap klien pemasyarakatan yang telah menjalani program reintegrasi selama 12 bulan atau lebih:  Nilai "Ya = 1" diberikan apabila setelah menjalani pidana di Rutan/Lapas, klien masih menganggur/melakukan pekerjaan yang ilegal/bekerja selama kurang dari enam bulan secara kumulatif.  Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila setelah menjalani pidana di Rutan/Lapas, klien sudah bekerja selama lebih dari enam bulan secara kumulatif.
	8	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan merasa kegiatannya di tempat kerja/sekolah/universitas bermakna?  Tidak = 2 Perlu Dikembangkan = 1 Ya = 0	Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang menilai bagaimana narapidana/klien pemasyarakatan memaknai pekerjaan dan/atau pendidikan yang mereka jalani ketika berada di tengah masyarakat. Apabila pengalaman/kegiatan terakhir narapidana/klien pemasyarakatan adalah bekerja sambil sekolah, tanyakan mana kegiatan yang paling dominan/signifikan bagi dirinya.  Keterangan:  Kegiatan di tempat kerja/sekolah/universitas dinilai bermakna apabila:  Narapidana/klien pemasyarakatan menyukainya, merasakan manfaatnya, dan merasa senang melakukannya;

- Kehadiran narapidana/klien pemasyarakatan memuaskan dan dapat diandalkan dalam pekerjaan;
- Narapidana/klien pemasyarakatan merasa bangga dengan pekerjaan/pendidikan yang sedang dijalani;
- Narapidana/klien pemasyarakatan dapat menyelesaikan pekerjaan dan tugas mereka secara memuaskan dan tepat waktu;
- Narapidana/klien pemasyarakatan mendapatkan respon positif dari atasan di tempat kerja berupa pujian, promosi, dsb.;
- Narapidana/klien pemasyarakatan mendapatkan respon positif dari guru/dosen di sekolah/kampus karena nilai yang bagus.
- Kegiatan di tempat kerja/sekolah/universitas dinilai tidak bermakna apabila:
  - Narapidana/klien pemasyarakatan tidak menyukainya, tidak merasakan manfaatnya, dan tidak merasa senang melakukannya;
  - Narapidana/klien pemasyarakatan menunjukkan performa/sikap yang kurang baik selama bekerja/sekolah, seperti sering terlambat/tidak masuk, tidak menyelesaikan pekerjaan/tugas, dsb.;
  - Narapidana/klien pemasyarakatan mendapatkan teguran karena pelanggaran/tindakan indisipliner di tempat kerja/sekolah.

#### Kriteria penilaian:

- ❖ Nilai "Ya = 0" diberikan apabila:
  - Keterlibatan narapidana/klien pemasyarakatan di pekerjaan/pendidikan secara keseluruhan dimaknai secara positif dan memberikan dampak yang baik bagi dirinya.
  - Narapidana/klien pemasyarakatan adalah Ibu Rumah Tangga atau pensiunan.

Nilai	"Perlu	Dikembangkan	=	1"
diberikan apabila:				

- Keterlibatan narapidana/klien pemasyarakatan di pekerjaan/pendidikan sebagian dimaknai secara positif dan memberikan beberapa dampak baik, namun masih bisa ditingkatkan lagi.
- Narapidana/klien pemasyarakatan tidak dapat memaknai pekerjaan/pendidikannya secara positif karena adanya pengaruh eksternal seperti lingkungan yang tidak nyaman, bullying, pelecehan, dsb.
- ❖ Nilai "Tidak = 2" diberikan apabila:
  - Keterlibatan narapidana/klien pemasyarakatan di pekerjaan/pendidikan secara keseluruhan dimaknai secara negatif dan memberikan dampak yang buruk.
  - Narapidana/klien pemasyarakatan menganggur, tidak memenuhi syarat jam kerja minimal, atau melakukan pekerjaan yang ilegal.

9 Apakah narapidana/klien pemasyarakatan dapat berhubungan baik dengan rekan kerja/teman sekolah/kuliah?

Tidak = 2 Perlu Dikembangkan = 1 Ya = 0 Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai kemampuan narapidana/klien pemasyarakatan dalam menjalin hubungan baik dengan rekan kerja/teman sekolah/kuliah. Lakukan penilaian sesuai dengan kondisi pekerjaan/pendidikan terakhir narapidana/klien pemasyarakatan ketika berada di tengah masyarakat.

#### Keterangan:

- Narapidana/klien pemasyarakatan dinilai dapat berhubungan baik apabila:
  - Memiliki teman di tempat kerja/sekolah/kuliah;
  - ➤ Saling membantu dalam melakukan pekerjaan/tugas sekolah/kuliah;
  - ➤ Melakukan aktivitas positif bersama rekan kerja/teman sekolah/kuliah.
- Narapidana/klien pemasyarakatan dinilai tidak dapat berhubungan baik apabila:
  - ➤ Tidak memiliki teman di tempat kerja/sekolah/kuliah;

- ➤ Berulang kali terlibat pertengkaran/percekcokan/perkelahian dengan rekan kerja/sekolah/kuliah;
- Memilih untuk tidak bergaul/menghabiskan waktu bersama rekan di tempat kerja/sekolah/kuliah;
- ➤ Terlibat kegiatan antisosial/melanggar peraturan/hukum bersama rekan di tempat kerja/sekolah/kuliah.

#### Kriteria penilaian:

- ❖ Nilai "Ya = 0" diberikan apabila:
  - Secara umum narapidana/klien pemasyarakatan dapat menjalin hubungan baik dan berinteraksi secara aktif dengan rekan kerja/teman sekolah/kuliah.
  - Narapidana/klien pemasyarakatan adalah Ibu rumah tangga atau pensiunan.
- ❖ Nilai "Perlu Dikembangkan = 1" diberikan apabila:
  - Narapidana/klien pemasyarakatan dapat menjalin hubungan baik namun cenderung berinteraksi secara pasif dengan rekan kerja/teman sekolah/kuliah;
  - Narapidana/klien pemasyarakatan hanya memiliki hubungan baik dengan sebagian kecil/beberapa rekan kerja/teman sekolah/kuliah.
- ❖ Nilai "Tidak = 2" diberikan apabila:
  - Narapidana/klien pemasyarakatan menolak/tidak dapat berhubungan baik/memiliki hubungan buruk dengan rekan kerja/teman sekolah/kuliah.
  - Narapidana/klien pemasyarakatan menganggur, tidak memenuhi syarat jam kerja minimal, atau melakukan pekerjaan yang ilegal.
- 10 Apakah narapidana/klien pemasyarakatan berhubungan baik dengan atasan di tempat kerja, atau dengan pengajar di institusi pendidikan tempat ia belajar?

Pertanyaan ini menilai kemampuan narapidana/klien pemasyarakatan untuk menjalin hubungan baik dengan orang yang memiliki posisi lebih tinggi di tempat kerja/sekolah/kuliah. Lakukan penilaian sesuai dengan kondisi pekerjaan/pendidikan

Tidak = 2 Perlu Dikembangkan = 1 Ya = 0 terakhir narapidana/klien pemasyarakatan ketika berada di tengah masyarakat.

#### Keterangan:

- Narapidana/klien pemasyarakatan dinilai berhubungan baik apabila:
  - Menghormati dan menanggapi atasan di tempat kerja dengan baik;
  - Menghormati dan menanggapi pengajar di sekolah dengan baik;
  - Mengikuti instruksi/arahan dari atasan di tempat kerja atau pengajar di sekolah;
  - Mau berkonsultasi terkait kesulitan pekerjaan dengan atasan atau kesulitan belajar dengan pengajar.
- Narapidana/klien pemasyarakatan dinilai tidak berhubungan baik apabila:
  - Bermasalah dengan atasan di tempat kerja atau dengan pengajar di sekolah;
  - ➤ Tidak mau mengikuti arahan atasan/ pengajar;
  - ➤ Tidak menghormati atasan/ pengajar;
  - ➤ Tidak mentaati peraturan yang berlaku di tempat kerja/sekolah;
  - Berulang kali terlibat pertengkaran/percekcokan dengan atasan di tempat kerja atau dengan pengajar di sekolah.

#### Kriteria penilaian:

- ❖ Nilai "Ya = 0" diberikan apabila:
  - Secara umum narapidana/klien pemasyarakatan berhubungan baik dengan atasan di tempat kerja atau dengan pengajar di sekolah;
  - Narapidana/klien pemasyarakatan adalah Ibu rumah tangga, wiraswasta, self-employed, atau pensiunan.
- ❖ Nilai "Perlu Dikembangkan = 1" diberikan apabila:
  - Narapidana/klien pemasyarakatan enggan berkonsultasi pada atasan di tempat kerja atau pada pengajar di sekolah ketika mengalami kesulitan;
  - Narapidana/klien pemasyarakatan tetap menjalankan tugas dari

atasan/pengajar meskipun dilakukan sambil mengeluh; >> Narapidana/klien pemasyarakatan
hanya memiliki hubungan baik dengan sebagian kecil/beberapa
atasan/pengajar.
❖ Nilai "Tidak = 2" diberikan apabila:
➤ Secara umum narapidana/klien pemasyarakatan tidak berhubungan baik dengan atasan di tempat kerja atau pengajar di sekolah;
Narapidana/klien pemasyarakatan menganggur, tidak memenuhi syarat jam kerja minimal, atau melakukan pekerjaan yang ilegal.

# 3. Kebutuhan Kriminogenik - Aspek Penggunaan Narkotika, Obat-obatan Terlarang dan Konsumsi Alkohol

No	Pertanyaan	Keterangan
11	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan secara rutin menggunakan narkotika, obatobatan terlarang, dan/atau alkohol sebelum mengalami permasalahan hukum?  Tidak = 0 Ya = 1	Pertanyaan ini menilai sejarah penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol oleh narapidana/klien pemasyarakatan selama 12 bulan terakhir sebelum menjalani proses hukum atas pidana saat ini. Dalam pertanyaan ini, penggunaan rutin yang dimaksud adalah apabila narapidana/klien pemasyarakatan menggunakan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol setidaknya satu kali dalam seminggu. Keterangan:  Yang dimaksud narkotika termasuk:  Semua bentuk zat terlarang yang berasal dari tanaman/binatang/sintetis yang diatur oleh undang-undang.  Yang dimaksud obat-obatan terlarang termasuk:  Obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa melanggar resep dokter namun dapat disalahgunakan apabila digunakan secara berlebihan;  Obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter namun bisa disalahgunakan apabila digunakan tidak sesuai resep;

- ➤ Obat yang masuk ke dalam datar obatobatan terlarang oleh undang-undang.
- Yang dimaksud alkohol termasuk:
  - Minuman beralkohol yang diproduksi oleh pabrik baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin untuk diperjual-belikan;
  - Minuman beralkohol yang dibuat oleh industri perumahan atau oleh individu/pedagang tertentu yang tidak memiliki izin untuk diperjual-belikan.

#### Kriteria penilaian:

- Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila tidak ada indikasi/bukti bahwa narapidana/klien pemasyarakatan menggunakan narkotika/obat-obatan terlarang/minuman beralkohol secara rutin selama 12 bulan terakhir sebelum menjalani proses hukum atas pidana saat ini
- ❖ Nilai "Ya = 1" diberikan apabila ada indikasi/bukti bahwa narapidana/klien pemasyarakatan menggunakan narkotika/obat-obatan terlarang/minuman beralkohol secara rutin selama 12 bulan terakhir sebelum menjalani proses hukum atas pidana saat ini.
- 12 Apakah tindakan kriminal narapidana/klien pemasyarakatan disebabkan oleh penggunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan/atau alkohol?

Tidak = 0Ya = 1

Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai apakah penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol oleh narapidana/klien pemasyarakatan berkontribusi terhadap tindak pidana yang ia lakukan.

#### Kriteria penilaian:

- ❖ Nilai "Ya = 1" diberikan apabila:
  - Narapidana/klien pemasyarakatan ditangkap karena menggunakan narkotika/obat-obatan terlarang;
  - ➤ Tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan diakibatkan karena penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol. Contoh:
    - ■Terlibat kecelakaan/perkelahian karena mabuk;
    - Melakukan pemerkosaan/pencurian

- dibawah pengaruh obat-obatan;
- Terlibat peredaran narkotika/obatobatan terlarang untuk memenuhi kebutuhan penggunaan sendiri.
- ❖ Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila:
  - Tindak pidana yang dilakukan narapidana/klien pemasyarakatan tidak disebabkan karena penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol;
  - Narapidana/klien pemasyarakatan bukan merupakan pengguna narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol namun terlibat dalam peredaran/transaksi/kepemilikan zatzat tersebut murni karena motif finansial.
- Apakah narapidana/klien pemasyarakatan menggunakan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol selama di dalam Lapas/Rutan atau pada saat menjalani program reintegrasi?

Tidak = 0Ya = 1

menilai Pertanyaan ini apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah menggunakan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol sebelum menjalani proses pemidanaan dan gagal menghentikan penggunaan tersebut saat berada di dalam Lapas/Rutan dan/atau saat menjalani program reintegrasi di masyarakat. Dalam menilai pertanyaan ini, perlu dipastikan bahwa narapidana/klien pemasyarakatan memang memiliki riwayat penggunaan obatobatan/narkotika/alkohol sebelumnya. Kriteria penilaian:

- Nilai "Ya = 1" diberikan apabila ada indikasi/bukti narapidana/klien pemasyarakatan menggunakan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol selama berada di dalam Lapas/Rutan atau pada saat menjalani program reintegrasi. Walaupun penggunaan obatobatan/narkotika/alkohol hanya terjadi sekali, hal ini tetap dijawab ya.
- Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila tidak ada indikasi/bukti narapidana/klien pemasyarakatan menggunakan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol selama berada di dalam Lapas/Rutan atau pada saat menjalani program reintegrasi.

Apakah penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol oleh narapidana/klien pemasyarakatan berdampak negatif pada pekerjaan dan/atau pendidikannya?

Tidak = 0Ya = 1 Pertanyaan ini menilai apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki masalah dengan penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol sehingga berdampak buruk pada pekerjaan dan/atau pendidikannya.

#### Kriteria penilaian:

- ❖ Nilai "Ya = 1" diberikan apabila:
  - Penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol menyebabkan narapidana/klien pemasyarakatan tidak bisa bekerja dengan baik sehingga membuat banyak pelanggaran/tidak masuk/dipecat, atau mengakibatkan pertengkaran/cekcok dengan rekan kerja/atasan;
  - ➤ Penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol menyebabkan narapidana/klien pemasyarakatan tidak bolos sekolah, mengerjakan sekolah/kuliah sehingga tugas diskors/drop dari out sekolah/universitas, atau pertengkaran/cekcok mengakibatkan dengan teman sekolah/kuliah/guru/dosen;
  - Penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol memunculkan perilaku lainnya yang mengganggu narapidana/klien pemasyarakatan dalam pekerjaan dan/atau pendidikan.
- ❖ Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila:
  - Tidak ada indikasi dampak negatif dari penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol oleh narapidana/klien pemasyarakatan, di tempat kerja dan/atau di sekolah/universitas;
  - ➤ Terdapat permasalahan yang muncul di pekerjaan dan/atau pendidikan, namun tidak berhubungan dengan penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol oleh narapidana/klien pemasyarakatan.

 $\triangleright$ 

15 **Apakah** penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol oleh narapidana/klien pemasyarakatan berdampak negatif pada hubungan dengan pasangannya dan/atau hubungan dengan anggota keluarga?

Tidak = 0Ya = 1

Pertanyaan ini menilai apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki masalah dengan penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol sehingga berdampak buruk pada hubungannya dengan pasangan, orang tua/wali, dan/atau anggota keluarga lainnya.

#### Keterangan:

Yang dimaksud dengan pasangan, orang tua/wali, dan/atau anggota keluarga lainnya merujuk pada penjelasan di pertanyaan instrumen asesmen kebutuhan kriminogenik nomor 3.

#### Kriteria penilaian:

- ❖ Nilai "Ya diberikan apabila obat-obatan penggunaan terlarang/narkotika/alkohol oleh narapidana/klien pemasyarakatan menimbulkan percekcokan/pertengkaran/perkelahian pasangan, orang tua/wali dengan dan/atau anggota keluarga lainnya.
- ❖ Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila:
  - ➤ Tidak ada indikasi dampak negatif dari penggunaan obat-obatan terlarang/narkotika/alkohol oleh narapidana/klien pemasyarakatan terhadap hubungan dengan pasangan dan/atau anggota keluarga;
  - Terdapat permasalahan yang muncul dengan pasangan dan/atau keluarga, namun tidak berhubungan dengan penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol oleh narapidana/klien pemasyarakatan.

Apakah penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol oleh narapidana/klien pemasyarakatan berdampak negatif pada kesehatan dirinya?

Tidak = 0Ya = 1

Pertanyaan ini menilai apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki masalah dengan penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol sehingga berdampak buruk pada dirinya secara fisik dan/atau psikologis.
Keterangan:

Yang dimaksud dengan gangguan fisik adalah:

- Gangguan kesehatan/penyakit yang didiagnosis oleh dokter muncul akibat penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol seperti kanker, infeksi paru, atau HIV/AIDS;
   Perubahan tingkah laku seperti sulit berjalan, tremor, sulit berbicara, dan sulit berkonsentrasi.
- Yang dimaksud dengan gangguan psikologis adalah:
  - Ganguan kesehatan mental sebagaimana didiagnosis oleh psikolog/psikiater yang muncul akibat penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol seperti skizofrenia, halusinasi, kecemasan yang berlebih, dsb.;
  - Perubahan perilaku dan emosi seperti berbicara melantur, berbicara sendiri, lemah nalar, dsb.

#### Kriteria penilaian:

- ❖ Nilai "Ya = 1" diberikan apabila penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol oleh narapidana/klien pemasyarakatan menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikologis.
- ❖ Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol oleh narapidana/klien pemasyarakatan tidak menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikologis.

#### 4. Kebutuhan Kriminogenik - Aspek Hubungan Sosial

No	Pertanyaan	Keterangan
17	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan melakukan tindak kriminal yang sekarang dengan teman/rekannya?  Ya = 1 Tidak = 0	narapidana/klien pemasyarakatan terjadi karena dirinya sendiri atau karena dipengaruhi orang lain.  Kriteria penilaian:
		Nilai "Ya = 1" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan tidak sendirian dalam melakukan tindak pidana

		yang sekarang, tapi bersama teman/rekannya. Penting untuk mendapatkan informasi pendukung lainnya selain dari jawaban yang diberikan oleh narapidana/klien pemasyarakatan.  Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila bedasarkan informasi yang diberikan oleh narapidana/klien pemasyarakatan dan informasi pendukung lainnya, narapidana/klien pemasyarakatan melakukan tindak pidana yang sekarang seorang diri.
18	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan anggota dari suatu kelompok/organisasi/grup yang melakukan aktivitas kriminal?  Ya = 1 Tidak = 0	kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan berkaitan

		indikasi/bukti bahwa narapidana/klien pemasyarakatan adalah anggota dari suatu kelompok/organisasi/grup yang melakukan aktivitas kriminal.  ❖ Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila tidak ada indikasi/bukti bahwa narapidana/klien pemasyarakatan adalah anggota dari suatu kelompok/organisasi/grup yang melakukan aktivitas kriminal, baik dari penuturan narapidana/klien pemasyarakatan secara langsung maupun dari sumber lainnya.
19	Apakah narapidana mempunyai teman selama di dalam Lapas/Rutan? Ya = 0 Tidak = 1	Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai kemampuan narapidana dalam membangun hubungan sosial yang positif dengan sesama narapidana yang bukan merupakan teman yang ia kenal diluar Lapas/Rutan.  Kriteria penilaian:  Nilai "Ya = 0" diberikan apabila narapidana memiliki teman di dalam Lapas/Rutan yang memberikan pengaruh positif terhadap sikap dan perilakunya selama menjalani masa pidana.  Nilai "Tidak = 1" diberikan apabila narapidana tidak memiliki teman atau hanya menjalin pertemanan dengan orang-orang yang telah ia kenal sebelumnya di luar Lapas/Rutan.
20	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan mempunyai teman dan rekan yang prososial?  Ya = 0 Terbatas = 1 Tidak = 2	Pertanyaan ini menilai apakah narapidana/klien pemasyarakatan selama berada di tengah masyarakat mampu menjalin hubungan sosial dengan orangorang yang pro-sosial atau tidak pernah terlibat dalam aktivitas kriminal.  Kriteria penilaian:  Nilai "Ya = 0" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan memiliki tiga atau lebih teman dekat yang pro-sosial;  Nilai "Terbatas = 1" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan hanya memiliki satu hingga dua orang teman

	dekat yang pro-sosial; Nilai "Tidak = 2" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan tidak memiliki teman dekat yang pro-sosial.
--	--

## 5. Kebutuhan Kriminogenik - Aspek Waktu Luang/ Rekreasi

No	Pertanyaan	Keterangan
21	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan melibatkan diri dalam kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat?  Ya = 0 Tidak = 1	Pertanyaan ini menilai <b>kegiatan</b> yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan untuk <b>mengisi waktu luangnya</b> . Dalam melakukan penilaian, penting untuk memastikan bahwa narapidana/klien pemasyarakatan melibatkan diri dalam kegiatan tersebut secara sukarela, baik secara fisik (kehadiran) maupun psikologis (perasaan senang).
		<ul> <li>★ Kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat didefinisikan sebagai kegiatan legal yang memiliki rencana dan tujuan tertentu, bermanfaat, berdampak positif, serta menjauhkan narapidana/klien pemasyarakatan dari aktifitas kriminal.</li> <li>❖ Berikut merupakan beberapa contoh dari kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat:         <ul> <li>➤ Hobi dan olahraga;</li> <li>➤ Kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat;</li> <li>➤ Pekerjaan rumah (menyapu, membersihkan rumah, dsb).</li> </ul> </li> <li>❖ Berikut merupakan beberapa contoh dari kegiatan yang tidak konstruktif dan tidak bermanfaat:         <ul> <li>➤ Nongkrong;</li> <li>➤ Melakukan hobi yang ilegal/kriminal (balap liar, tawuran, dsb).</li> </ul> </li> <li>Catatan:         <ul> <li>Dalam memberi penilaian, perhatikan status narapidana/klien pemasyarakatan selama ia menjalani pidana:</li> <li>❖ Untuk narapidana:</li> <li>➤ Apabila ia berada di dalam</li> </ul> </li> </ul>

Lapas/Rutan selama kurang dari dua tahun, beri penilaian terhadap waktu mereka sebelum menjalani proses hukum atas tindak pidana saat ini;

Apabila ia berada di dalam Lapas/Rutan selama lebih dari dua tahun, beri penilaian terhadap waktu

menjalani

proses

Untuk klien pemasyarakatan:

selama

pembinaan di dalam Lapas/Rutan.

- Apabila ia berada dibawah bimbingan Bapas selama kurang dari satu tahun, beri penilaian terhadap waktu mereka selama menjalani proses pembinaan di dalam Lapas/Rutan;
- Apabila ia berada dibawah bimbingan Bapas selama lebih dari satu tahun, beri penilaian terhadap waktu mereka selama berada di tengah masyarakat.

#### Kriteria penilaian:

mereka

- Nilai "Ya = 0" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan terlibat dalam kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat.
- ❖ Nilai "Tidak = 1" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan tidak memiliki/tidak terlibat/tidak melakukan kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat.
- 22 Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki terlalu banyak waktu luang?

Tidak = 0Ya = 1

Pertanyaan ini menilai bagaimana narapidana/klien pemasyarakatan memanfaatkan waktu luang yang mereka miliki dalam kegiatan sehari-hari.

Sebelum melakukan penilaian, asesor perlu terlebih dahulu mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kehidupan narapidana/klien pemasyarakatan dan aktifitas yang rutin mereka lakukan setiap hari.

Setelah itu, asesor dapat menanyakan apakah menurut narapidana/klien pemasyarakatan waktu luang yang mereka miliki terlalu banyak, terbatas, atau tidak memiliki waktu luang samasekali. Apabila narapidana/klien merasa memiliki waktu luang (baik itu banyak maupun sedikit),

tanyakan juga bagaimana mereka memanfaatkan waktu luang tersebut (apakah dengan kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat atau sebaliknya).

#### Catatan:

Dalam memberi penilaian, perhatikan status narapidana/klien pemasyarakatan selama ia menjalani pidana:

#### Untuk narapidana:

- Apabila ia berada di dalam Lapas/Rutan selama kurang dari dua tahun, beri penilaian terhadap waktu mereka sebelum menjalani proses hukum atas tindak pidana saat ini;
- Apabila ia berada di dalam Lapas/Rutan selama lebih dari dua tahun, beri penilaian terhadap waktu mereka selama menjalani proses pembinaan di dalam Lapas/Rutan.

#### Untuk klien pemasyarakatan:

- Apabila ia berada dibawah bimbingan Bapas selama kurang dari satu tahun, beri penilaian terhadap waktu mereka selama menjalani proses pembinaan di dalam Lapas/Rutan;
- Apabila ia berada dibawah bimbingan Bapas selama lebih dari satu tahun, beri penilaian terhadap waktu mereka selama berada di tengah masyarakat.

#### Kriteria penilaian:

- ❖ Nilai "Ya = 1" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan merasa memiliki terlalu banyak waktu luang atau memanfaatkan waktu luang yang ia miliki dengan kegiatan yang tidak konstruktif dan tidak bermanfaat (lihat deskripsi tentang kegiatan yang tidak konstruktif dan tidak bermanfaat di pertanyaan nomor 21).
- Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan merasa kurang/tidak memiliki waktu luang karena kesibukan rutin yang ia miliki.

## 6. Kebutuhan Kriminogenik - Aspek Manajemen Keuangan

No	Pertanyaan	Keterangan
23	Apakah masalah kesulitan keuangan menyebabkan narapidana/klien pemasyarakatan melakukan tindak pidana yang sekarang?  Tidak = 0 Ya = 1	Pertanyaan ini menilai apakah kesulitan keuangan menjadi penyebab narapidana/klien pemasyarakatan melakukan tindakan kriminal pada pidana saat ini. Perlu ditekankan bahwa kesulitan keuangan mengacu pada kegagalan/ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kewajiban finansialnya dan bukan berkaitan dengan besar kecilnya pendapatan.  Keterangan: Berikut merupakan beberapa contoh kondisi dimana seseorang dapat dikategorikan memiliki kesulitan keuangan:  > Penghasilan narapidana/klien pemasyarakatan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup dirinya dan/atau orang-orang yang ia tanggung;  > Penghasilan narapidana/klien pemasyarakatan fluktuatif/tidak stabil sehingga menyulitkan ia untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan/atau orangorang yang ia tanggung;  > Narapidana/klien pemasyarakatan terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan/atau orangorang yang ia tanggung.  Kriteria penilaian:  * Nilai "Ya = 1" diberikan apabila terdapat indikasi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan disebabkan karena kesulitan keuangan.  * Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila tidak
		terdapat indikasi bahwa tindakan kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan disebabkan karena kesulitan keuangan.
24	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki utang yang sulit dibayarnya?	Pertanyaan menilai apakah <b>saat ini</b> narapidana/klien pemasyarakatan memiliki <b>kesulitan membayar utang</b> sehingga menimbulkan tekanan bagi dirinya.

Tidak = 0 Ya = 1	Kriteria penilaian:  Nilai "Ya = 1" diberikan apabila:  Narapidana/klien pemasyarakatan memiliki utang yang sulit dibayar/dilunasi sehingga ia merasa tertekan;  Tindak pidana yang saat ini dilakukan sebagai upaya narapidana/klien pemasyarakatan untuk membayar/melunasi utangnya;  Utang yang dimiliki oleh narapidana/klien pemasyarakatan terkait dengan jual-beli narkotika/obat-obatan terlarang.  Nilai "Tidak= 0" diberikan apabila:  Narapidana/klien pemasyarakatan tidak memiliki utang;  Narapidana/klien pemasyarakatan memiliki utang namun tidak menimbulkan tekanan psikologis karena merasa mampu untuk membayar/melunasi utang tersebut,
	menimbulkan tekanan psikologis karena merasa mampu untuk membayar/melunasi utang tersebut,
	baik secara langsung maupun diangsur/dicicil melalui mekanisme yang tidak melanggar hukum.

# 7. Kebutuhan Kriminogenik - Aspek Sikap Anti Sosial/ Pandangan Terhadap Tindak Kriminal

131111	Illina		
No	Pertanyaan	Keterangan	
25	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki sikap/penilaian negatif terhadap sistem peradilan pidana?  Tidak = 0 Ya = 1	Pertanyaan ini menilai sikap narapidana/klien pemasyarakatan terhadap tindak pidana yang dilakukan dan hukuman yang diterima untuk pidana yang dijalani saat ini.  Kriteria penilaian:  Nilai "Ya = 1" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan:  Merasa vonis dan lama hukuman yang mereka dapatkan tidak adil;  Merasa bahwa dirinya telah menjadi korban dari sistem peradilan pidana;  Tidak merasa bersalah/tidak mengaku bersalah.  Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila tidak	

		terdapat indikasi bahwa narapidana/klien pemasyarakatan memiliki sikap/penilaian negatif terhadap sistem peradilan pidana.
26	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan menunjukkan rasa empati terhadap korban dari kejahatannya?  Tidak = 2 Sedikit = 1 Ya = 0	Pertanyaan ini menilai sejauh mana narapidana/klien pemasyarakatan mampu memahami perasaan korban, melihat dari sudut pandang korban, dan membayangkan dirinya apabila berada di posisi korban.  Keterangan: Dalam pertanyaan ini, "korban" didefinisikan sebagai orang/pihak yang menderita dan dirugikan akibat tindak kriminal yang dilakukan oleh narapidana/klien pemasyarakatan  Kriteria penilaian: Nilai "Ya = 0" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan menunjukkan rasa empati terhadap korban atas tindak pidana yang dilakukannya; Nilai "Sedikit = 1" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan melakukan rasionalisasi terhadap tindak kriminal yang dilakukannya dan tidak secara terbuka menunjukkan empati
		terhadap korban.  Nilai "Tidak = 2" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan tidak menunjukkan penyesalan terhadap korban, menganggap tidak ada korban, atau justru menyalahkan korban.
27	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki riwayat kejahatan menggunakan kekerasan dan/atau kekerasan seksual yang berulang?  Tidak = 0 Perhatian = 1 Ya = 2	Pertanyaan ini menilai kecenderungan narapidana/klien pemasyarakatan untuk melakukan tindakan kriminal dengan kekerasan dan/atau kekerasan seksual berdasarkan riwayat kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya.  Kriteria penilaian:  Nilai "Ya = 2" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan:  Pernah diproses secara hukum dua kali atau lebih untuk kejahatan

		menggunakan kekerasan/kekerasan seksual (termasuk tindak pidana saat ini);  > Pernah melakukan tindak pidana dengan kekerasan/kekerasan seksual sebelum berusia 16 tahun.  Nilai "Perhatian = 1" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan pernah diproses secara hukum satu kali untuk kejahatan menggunakan kekerasan/kekerasan seksual (termasuk tindak pidana saat ini).  Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan tidak pernah terlibat/diproses secara hukum untuk kejahatan menggunakan kekerasan/kekerasan seksual.
28	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki sikap negatif terhadap rehabilitasi/program layanan lainnya?  Tidak = 0 Ya = 1	Pertanyaan ini menilai sikap narapidana/klien pemasyarakatan terhadap program rehabilitasi/pembinaan/pembimbingan yang diberikan terhadap mereka.  Kriteria penilaian:  ❖ Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan:  ➤ Mau mengikuti/berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi/pembinaan/pembimbingan;  ➤ Tidak dapat mengikuti/berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi/pembinaan/pembimbingan karena alasan tertentu yang masuk akal (misal: keterbatasan fisik, harus bekerja, dsb).  ❖ Nilai "Ya = 1" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan menolak/mencari alasan untuk tidakmengikuti/berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi/pembinaan/pembimbingan.
29	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan meyakini kejahatan adalah cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan	Pertanyaan ini menilai <b>sikap</b> narapidana/klien pemasyarakatan terhadap <b>tindakan kriminal</b> yang mereka lakukan.

mereka?	Kriteria penilaian:
Tidak = 0 Ya = 1	<ul> <li>Nilai "Tidak = 0" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan:         <ul> <li>Mengakui bahwa tindak kriminal yang dilakukan adalah hal yang salah;</li> <li>Menerima hukuman yang diberikan kepadanya sebagai konsekuensi atas tindak kriminal yang dilakukan dan tidak melakukan rasionalisasi.</li> <li>Nilai "Ya = 1" diberikan apabila narapidana/klien pemasyarakatan:</li> <li>Tidak merasa bahwa tindak kriminal yang dilakukan adalah hal yang salah</li> <li>Melakukan pembenaran atas tindak kriminal yang dilakukan, seperti:</li></ul></li></ul>

## H. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME DAN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

#### 1. Penyusunan Case Plan

Case plan harus disusun untuk semua narapidana/klien pemasyarakatan yang termasuk dalam klasifikasi kategori risiko SEDANG, TINGGI, dan SANGAT TINGGI pada instrumen asesmen Risiko Residivisme Indonesia. Case plan bertujuan untuk menetapkan tujuan dan strategi suatu bidang masalah agar dapat diperbaiki. Setiap masalah dalam pokok hasil asesmen kebutuhan kriminogenik membutuhkan analisa dari asesor/pembimbing kemasyarakatan (PK) untuk membuat rencana program pembinaan atau pembimbingan.

Case plan dapat dianalogikan seperti peta. Ketika anda melihat peta, anda akan mengetahui: (1) di mana anda berada, (2) kemana tujuan anda, dan (3) bagaimana cara anda untuk mencapai tempat tujuan. Jika case plan diterapkan untuk narapidana/klien pemasyarakatan, kita akan mengetahui: (1) bidang masalah narapidana/klien pemasyarakatan saat ini, (2) mampu menetapkan tujuan/sasaran untuk mengubah narapidana/klien pemasyarakatan kearah yang lebih baik, dan (3) mencari cara agar tujuan pembinaan/pembimbingan narapidana/klien pemasyarakatan dapat tercapai.

#### Contoh:

Seorang klien pemasyarakatan bernama Anto baru saja mendapatkan program Pembebasan Bersyarat. Berdasarkan hasil asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik, Anto diklasifikasikan dalam kategori RISIKO TINGGI dengan kategori kebutuhan kriminogenik tingkat SEDANG. Lebih lanjut, faktor kebutuhan paling dominan Anto diketahui ada pada bidang Pendidikan dan Pekerjaan, Manajemen Keuangan, dan Hubungan Sosial. Oleh karena itu, rencana pembimbingan (case plan) yang dapat disusun berdasarkan hasil asesmen adalah sebagai berikut:

Faktor	Bidang Masalah	Tujuan	Strategi/Program
Kebutuhan	_	Pembimbingan	Pembimbingan
Pendidikan dan Pekerjaan	<ul> <li>Kondisi saat ini:</li> <li>Menganggur;</li> <li>Kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan karena sering bermasalah dengan atasan;</li> <li>Keterampilan kerja hanya sedikit.</li> </ul>	Mencari dan mempertahankan pekerjaan dalam waktu 3 bulan	1. Menetapkan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan berdasarkan minat/bakat/ pengalaman klien (misal: pertukangan);  2. Mengikuti kursus keterampilan/program untuk memperoleh keterampilan dalam pertukangan;  3. Konseling untuk menggali kemampuan pribadi.
Manajemen Keuangan	Memiliki utang dengan bank dalam jumlah besar	Melunasi utang dalam jangka waktu 12 bulan	1. Mengikuti kegiatan seminar/program penganggaran dan manajemen keuangan;  2. Menyiapkan anggaran untuk melunasi utang sedikit demi sedikit;  3. Negosiasi dengan pihak bank untuk mendapatkan keringanan dalam membayar angsuran bulanan.
Hubungan Sosial	<ul> <li>Memiliki banyak teman yang terlibat dalam aksi kriminal.</li> <li>Selama berada di</li> </ul>	Membangun hubungan dengan orang- orang yang prososial	Bergabung dengan klub sepak bola;     Meluangkan waktu minimal dua kali seminggu dengan

dalam Lapas,	anggota keluarga;
Anto sering	3. Konseling oleh
bermasalah	Pembimbing
karena mendapat	Kemasyarakatan
pengaruh buruk	agar tidak mudah
dari napi lain.	dipengaruhi oleh
	teman-teman
	kriminal.

#### 2. Intervensi

Intervensi merupakan rangkaian program/kegiatan yang diberikan terhadap narapidana/klien pemasyarakatan sebagai upaya untuk menekan risiko pengulangan tindak pidana yang mungkin dilakukan. Berikut ini merupakan beberapa contoh intervensi yang dapat dilakukan untuk narapidana/klien pemasyarakatan:

Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian	Program yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau organisasi lainnya yang berhubungan dengan faktor-faktor kebutuhan dan dirancang untuk mengurangi risiko pengulangan tindak
	pidana. Program-program tersebut akan berhasil jika intensitas program disesuaikan dengan tingkat risiko, ditujukan pada faktor-faktor kebutuhan narapidana/klien pemasyarakatan berdasarkan teori, dan menggunakan metode pengajaran yang efektif untuk membangun keterampilan bagi narapidana/klien pemasyarakatan.
Konseling/Pembimbingan	Konseling adalah proses interaksi yang dilakukan untuk membantu narapidana/klien pemasyarakatan agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan memfasilitasi perubahan perilaku, perasaan, dan pemikiran untuk tujuan yang lebih baik. Konseling dapat dilaksanakan secara individual ataupun kelompok, disesuaikan dengan kebutuhan.
Pendidikan	Dalam hal pendidikan, intervensi yang diberikan dapat berupa hal-hal mendasar seperti pelatihan baca tulis, pendidikan formal seperti SD, SMP dan SMA, atau sekolah kejar paket. Selain itu, pelatihan keterampilan vokasional seperti kursus dan <i>training</i> juga dapat diberikan.
Rehabilitasi Narkotika	Apabila narapidana/klien pemasyarakatan memiliki masalah dalam hal penyalahgunaan narkotika, maka rehabilitasi dapat dilakukan dengan merujuk narapidana/klien pemasyarakatan tersebut ke pusat/fasilitas rehabilitasi terdekat.
Penyuluhan	Penyuluhan adalah edukasi singkat untuk narapidana/klien pemasyarakatan atas topik-topik tertentu.

	Beberapa contoh penyuluhan yang dapat dilakukan terhadap narapidana/klien pemasyarakatan adalah penyuluhan kesehatan tentang bahaya HIV/AIDS, penyuluhan hukum, penyuluhan narkotika, dsb.					
Pendidikan Agama	Pemberian bimbingan, prinsip, dan ajaran agama yang dapat dilakukan dengan mendatangkan tokoh agama.					
Pemberian Layanan	Petugas Rutan/Lapas dapat menyediakan layanan kepada narapidana untuk tetap menjaga komunikasi dengan anggota keluarga atau orang-orang terdekat mereka, seperti mengizinkan narapidana untuk dijenguk oleh anggota keluarga dan masyarakat.					
Membangun Keterampilan	Soft skill yang berkaitan dengan upaya pengembangan diri dapat diberikan untuk narapidana/klien pemasyarakatan untuk membantu mereka ketika kembali di tengah masyarakat. Beberapa contoh pelatihan keterampilan soft skill tersebut misalnya: teknik komunikasi asertif, public speaking, meningkatkan kepercayaan diri, dan pelatihan wawancara kerja					
Latihan Kerja	Narapidana dapat memperoleh pelatihan kerja melalui program pembinaan kemandirian di Lapas atau latihan kerja di Bapas. Keterampilan kerja sangat penting ketika narapidana/klien pemasyarakatan nantinya kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.					

#### 3. Pembimbingan dan Pengawasan

#### a. Proses Rujukan dalam Pemenuhan Kebutuhan Pembimbingan

Tidak semua program pembimbingan dan intervensi yang diberikan untuk narapidana/klien pemasyarakatan harus dilakukan sepenuhnya oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam beberapa kasus, Pembimbing Kemasyarakatan dapat merujuk narapidana/klien pemasyarakatan ke Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) yang sudah bekerjasama dengan Bapas dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen.

#### b. Intensitas Pembimbingan dan Pengawasan

Hasil klasifikasi kategori risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan intensitas pembimbingan dan pengawasan yang akan diberikan terhadap narapidana/klien pemasyarakatan. Semakin tinggi kecenderungan risiko residivisme, maka idealnya pembimbingan dan pengawasan harus dilakukan dengan semakin intensif untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan contoh sebelumnya, Anto diklasifikasikan dalam kategori RISIKO TINGGI, maka Pembimbing Kemasyarakatan disarakankan untuk melakukan konseling pembimbingan dan kunjungan rumah (home visit) setiap dua minggu hingga satu bulan sekali. Perkembangan dalam setiap pelaksanaan program pembimbingan harus selalu diawasi, diberikan dukungan serta motivasi agar Anto tidak melakukan pelanggaran hukum kembali.

# 4. Penyusunan Laporan Hasil Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik

Hasil pelaksanaan asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik yang dilakukan terhadap narapidana/klien pemasyarakatan harus dilaporkan secara tertulis dalam bentuk laporan pelaksanaan hasil asesmen. Format penulisan laporan dapat mengacu pada Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) butir kegiatan terkait.

### LAMPIRAN III

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGISIAN INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA DAN INSTRUMEN ASESMEN KEBUTUHAN **KRIMINOGENIK TAHUN 2021**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS-31.OT.02.02 TAHUN 2021 TANGGAL : 28 Oktober 2021

	Nomor SOP	PAS-31.OT.02.02 TAHUN 2021
	Tanggal Pembuatan	28 Oktober 2021
No. 10 Page 18	Tanggal Revisi	
vvu (S)	Tanggal Efektif	
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh	DREKT AR JENDERAL PEMASYARAKATAN REVNHARD SILITONGA
BALAI PEMASYARAKATAN	Nama SOP	Pengisian Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik

Decay Hulum	Wastifiles: Deletere		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 35</li> </ol>	<ol> <li>Pendidikan minimal sarjana (S-1).</li> <li>Telah mengikuti Sosialisasi/Bimtek/Konstek/Pelatihan/Diklat dan praktik asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan kebutuhan kriminogenik</li> </ol>		
Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
	<ol> <li>Lembar isian instrumen asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan instrumen asesmen Kebutuhan Kriminogenik</li> <li>Alat tulis</li> <li>Personal computer</li> <li>Alat perekam</li> <li>Data sekunder /berkas narapidana/klien pemasyarakatan</li> </ol>		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka informasi terkait risiko pengulangan tindak pidana dan kebutuhan pembinaan/pembimbingan dari narapidana/klien pemasyarakatan tidak dapat diperoleh			

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### PENGISIAN INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA DAN INSTRUMEN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK TAHUN 2021

	KEGIATAN	PELAKSANA MUTU BAKU				
NO.		ASESOR/PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Menyiapkan instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik beserta panduan penilaiannya		Lembar isian instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminigenik, alat tulis	5 menit	Tersedianya lembar isian instrumen	
2	Mempelajari berkas/data sekunder narapidana/klien pemasyarakatan, seperti laporan Litmas terdahulu, catatan Register F, petikan putusan PN, <i>record</i> SDP, BAP kepolisian, dsb		Data sekunder narapidana/klien pemasyarakatan	15 menit	Gambaran umum profil narapidana/klien pemasyarakatan	
3	Memanggil narapidana/klien pemasyarakatan ke ruang wawancara		Lembar isian instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminigenik, alat tulis	5 menit	Kehadiran narapidana/klien pemasyarakatan	
4	Memberikan penjelasan singkat tentang keperluan asesmen terhadap narapidana/klien pemasyarakatan dan meminta mereka untuk mengisi <i>informed consent</i>		-	10 menit	Terisinya informed consent	
5	Membangun <i>rapport</i> yang baik dengan narapidana/klien pemasyarakatan		-	5 menit	Suasana wawancara yang kondusif	
6	Melakukan wawancara terhadap narapidana/klien pemasyarakatan dalam rangka asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan kebutuhan kriminogenik sekaligus merekam/mencatat informasi penting		Lembar isian instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminigenik, alat tulis, alat perekam	60 – 120 menit	Informasi dari narapidana/klien pemasyarakatan	
7	Mengakhiri proses wawancara dan mempersilakan narapidana/klien pemasyarakatan untuk meninggalkan ruang wawancara		-	10 menit	Proses wawancara selesai	
8	Merekap dan melengkapi data yang dibutuhkan dari catatan wawancara, rekaman, data sekunder dan keterangan Lapas/Rutan terkait		Lembar isian instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminigenik, alat tulis, alat perekam	10 menit	Memastikan informasi yang didapatkan lengkap	
9	Melengkapi skor penilaian dan memeriksa ulang untuk memastikan semua item sudah dinilai		Lembar isian instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminigenik, alat tulis	5 menit	Instrumen terisi dengan lengkap	
10	Melakukan penilaian akhir dan mengidentifikasi klasifikasi tingkat risiko dan kebutuhan narapidana/klien pemasyarakatan		Lembar isian instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminigenik, alat tulis	5 menit	Penilaian akhir terhadap narapidana/klien pemasyarakatan	
11	Menyusun <i>case plan</i> dan rancangan intervensi berdasarkan hasil asesmen		Personal computer	30 menit	Rekomendasi program pembinaan/ pembimbingan	
12	Menyusun laporan hasil pelaksanaan asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan kebutuhan kriminogenik		Personal computer	60 menit	Laporan asesmen	